

Untuk yang terkasih dan tercinta...

Zakia Syarika

Zulaika Kania Alhambara

Zihni Shanum Zyva

Zeva Amirul Ghani (alm.)

Zhafran Shams Al Ayubbi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Mengenal dan Memahami
Perlindungan Hukum
terhadap
Anak dan Perempuan**

Jilid 2

**Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
Zulkifli Ismail, S.H., M.H.**

madza
media

Mengenal dan Memahami
Perlindungan Hukum
Terhadap
Anak dan Perempuan

Jilid 2

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-008-8

14,8 x 21 cm

269 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Illahi Robbi atas segala nikmat dan berkah yang diberikan-Nya. Sebuah kebahagiaan akhirnya buku ini dapat selesai dalam waktu kurang dari enam bulan, namun ide awal penulisan buku ini telah ada sejak setahun yang lalu.

Cita-cita awal menulis buku ini dikarenakan kebutuhan penulis akan materi ajar untuk mata kuliah Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan. Pencarian dan penelusuran atas bahan ajar tersebut akhirnya menumpuk dan karena edisi “dibuang sayang”, maka akhirnya semua bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan disatukan sehingga menjadi satu kesatuan. Dikarenakan materi yang ada sangat banyak sehingga akhirnya buku ini dibagi menjadi 2 jilid yang mana jilid pertama membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan bagian yang kedua membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.

Merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena akhirnya buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada **Seluruh dosen Pengajar di Program Studi Belanda Universitas Indonesia; dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila** yang telah memberikan bekal awal kepada penulis untuk menulis. Terima kasih yang tak terkira kepada **seluruh dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Bapak**

Adityawarman, Bapak Boy Nurdin, Bapak Hadiman, Ibu Irawati, Bapak R. M. Panggabean (alm.), Bapak Koeparmono Irsan (alm.) atas semua ilmu, sehingga penulis akhirnya bisa loncat wawasan dan memahami secuil ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terkira ditujukan tentunya untuk para sahabat, kolega dan para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara terutama dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Sebuah kehormatan untuk dapat berbagi ilmu dan berdiskusi dalam setiap kesempatan dan pertemuan.

Rasa terima kasih yang luar biasa penulis tujukan kepada **Papi dan Om Lilie** yang sudah luar biasa memberikan dukungan dalam pembuatan buku ini. Anak-anak terkasih, **Zakia, Zulaika, Zihni, dan Zhafran** yang selalu penuh pengertian dan sabar menghadapi *mood swing* penulis, dan tak pernah henti memberikan semangat. Semoga buku ini bisa menjadi pacuan bagi kalian untuk berkarya suatu hari nanti.

Terakhir, penulis peruntukkan khusus untuk **Alm. Ayah tercinta, Bintoro**, yang semasa hidupnya selalu menjadi pembaca setia, komentator dan kritikus untuk setiap draf tulisan yang penulis buat. **Almh. Ibunda, Rosita; Almh. Mami, Endang Nuryati; Alm. Bapak dan Ibu; seluruh Kakak dan Adik terkasih.**

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi baik untuk penulis maupun rekan yang lain, sehingga di kemudian hari buku yang membahas mengenai

Perlindungan Anak dan Perempuan akan semakin banyak dan semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia	1
A. Pendahuluan	1
B. Hak Asasi Manusia	5
C. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional	12
D. Kesimpulan.....	25
1. Gender	29
A. Gender dan seks.....	29
B. Politik Seksual	32
C. Gender dalam Sejarah	39
2. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan	46
A. Pengantar	46
B. Bentuk Ketidakadilan Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	46
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan	52

D. Kekerasan Seksual	56
E. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan	61
F. Perilaku Menyalahkan Korban	63
3. Kekerasan dalam Pacaran	78
A. Pendahuluan	78
B. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Pacaran	80
C. Dampak Kekerasan dalam Pacaran	85
D. Upaya Penanganan Pada Korban dan Pelaku	86
4. Hak-Hak Perempuan dan Permasalahannya	105
A. Konvensi Internasional Terhadap Hak-Hak Perempuan	105
B. Hak-Hak Perempuan	108
C. Permasalahan Hak-Hak Perempuan di Indonesia	113
5. Perempuan Berhadapan dengan Hukum	120
A. Pendahuluan	120
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum	122
C. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan	123
D. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum	126
E. Penyebab Terhambatnya Akses Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum	129
F. Bias Gender dalam Praktik Peradilan	131

G. Pendamping.....	132
Bahan Bacaan 1:	
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	139
A. Pendahuluan.....	139
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	141
C. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.....	142
D. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dari Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.....	144
E. Kesimpulan.....	146
6. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	149
A. Pengantar.....	149
B. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	151
C. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	157
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	158

E. Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	164
F. Kewajiban Masyarakat	167

Bahan Bacaan 2:

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik)	170
A. Pendahuluan	170
B. Pembahasan	172
C. Kesimpulan.....	189
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang	194
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	194
B. Komponen Utama Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	199
C. Indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	206
D. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	208

Bahan Bacaan 3:

Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya	219
A. Pendahuluan	219
B. Definisi Perdagangan Manusia	220
C. Kriteria Pelaku dan Korban Perdagangan Manusia	223
D. Klasifikasi Wilayah Praktek Perdagangan Manusia	225
E. Dampak Perdagangan Manusia	226

F. Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia	227
G. Pengaturan Hukum atas Praktek Perdagangan Manusia	234
Daftar Pustaka.....	245
Profil Penulis	257

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

A. Pendahuluan

Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga dunia ini mengajak pemerintah, organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi.

Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan dan penghinaan atau bahkan melarang perempuan berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan itu mungkin saja terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan dan/atau bahkan secara lebih tampak dan terorganisir dalam perdagangan perempuan atau pemaksaan penjual diri. Selain itu, pemerintah mungkin juga terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan melalui perang dan konflik bersenjata atau melalui undang-undang diskriminatif dan keras.

Amnesti Internasional dalam laporan tahun 2003 menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling komprehensif dan mendunia. Mereka juga menyebutkan kasus itu sebagai skandal pelanggaran HAM terbesar di dunia. Sementara itu, Sekjen PBB – Ban Ki Moon – dalam sebuah pernyataan terkait perempuan menyatakan bahwa *70 persen perempuan dalam hidupnya menghadapi kekerasan fisik atau mental oleh laki-laki. Oleh karena itu pada tahun 2009, PBB memutuskan untuk membentuk jaringan internasional memerangi kekerasan terhadap perempuan.*¹

Akhir-akhir ini masalah perempuan menjadi isu yang menonjol, bukan saja dikarenakan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, namun juga intensitasnya yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh:

1. Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus;

¹ *Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Modern*, http://indonesian.iriib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7?content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-duia-modern-I, diakses pada tanggal 1 Mei 2021

2. Lembaga layanan Mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus;
3. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31 persen dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga, namun sebanyak 34 persen lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa **terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi**. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis sebanyak 60 persen dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.²

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kekerasan dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79 persen (6.480 kasus). Di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri

(KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%), dan di posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%), disusul dengan kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 kasus (28%) dan ekonomi 680 kasus (10%).³

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berikutnya adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 persen (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.⁴

Melihat dari tingginya angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, maka dapat dilihat bahwa perempuan sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan, artinya bahwa harbat dan martabat kaum perempuan harus dihormati dan dilindungi. Negara berkewajiban secara tegas dan konsisten memberi

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

perlindungan kepada kaum perempuan sebagai kelompok yang rentan.

B. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari Hak Asasi Manusia tersebut.⁵

Perbincangan mengenai hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dilakukan di kalangan para filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia.⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Christian Tomuschat *“International protection of human rights is a chapter of legal history [...]”*⁷

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi umat manusia dan menjadi

⁵ Adithiya Diar, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2021

⁶ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. xi

⁷ Christian Tomuschat, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Second Edition, New York: Oxford University Press Inc. Page. 8

kebutuhan pokok rohaniah bagi bangsa beradab di muka bumi. Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenai batas teritorial, bangsa, ras, suku, agama dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi manusia merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan beradab umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi hak asasi manusia dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam, ras, etnis, agama dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan. Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respons negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi di era globalisasi dewasa ini.

Secara yuridis, hukum hak asasi manusia internasional menentukan adanya *Jus Cogen* yang dikualifikasikan sebagai *a peremptory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.*⁸

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “setiap warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “segala warga negara” yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dengan demikian, jika terdapat ketentuan perlakuan atas tindakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia

⁸ Thomas Buergenthal & Harold G. Maier, dalam Artidjo Alkostas <http://pushamuii.org> diakses pada tanggal 1 Mei 2021

yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dikarenakan statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia.⁹

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Fakta menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam masyarakat Indonesia untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak pribadi atau suatu kelompok sendiri, melainkan karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut akan mempertahankan bahkan mempertajam perbedaan yang telah ada. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, maka diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tersebut. Melalui perlakuan khusus tersebut dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (2) *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*. http://jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc diakses pada tanggal 1 Mei 2021

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Perempuan termasuk dalam kelompok warga negara yang dikarenakan kondisinya membutuhkan perlakuan khusus. Tanpa adanya perlakuan khusus, sulit bagi perempuan untuk dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusinya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan serta dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriakis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru cenderung akan mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.¹⁰

Meskipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, namun pada kenyataannya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap ambivalensi terhadap perempuan. Pengakuan internasional mengenai eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasi posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia.¹¹

Bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang *inherent* yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memosisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Ed. 2, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 235

Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta merta menjadikannya sebagai manusia kelas dua.¹²

Hak asasi perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum mengenai hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.¹³

Pembicaraan mengenai hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya saja, isu ini timbul dan tenggelam, menguat dan melemah, tergantung situasi yang terjadi di tengah masyarakat dan dinamika yang ada di dalam gerakan perempuan itu sendiri. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu isu ini semakin menguat tidak saja pada tingkat wacana namun juga pada pelaksanaannya. Saat ini bila seorang perempuan menjadi korban, maka ia tidak lagi merasa cukup hanya dengan menerima bahwa ia memiliki hak, namun para perempuan mulai mencari di mana letak jaminan hak tersebut dan bagaimana caranya agar memperoleh hak tersebut. Oleh karena itu, para aktifis perempuan tidak sekedar mensosialisasikan hak-hak perempuan, namun juga memberi

¹² *Ibid.*, hlm. 237

¹³ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cerdas*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, http://sekitarkita.com/p-content/uploads/200905/konvensi_cedaw.pdf diakses pada tanggal 1 Mei 2021

jalan dan mendorong agar perempuan yang dilanggar haknya dapat mengakses keadilan.¹⁴

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan tersebut harus diatur dalam asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum. hal ini terkait dengan hubungan antara hukum dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan nama *rechtsouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum). teori ini mengemukakan bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konsitusi) *grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).¹⁵ Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikan sebagai alat (*tool*) / sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana hak asasi manusia (HAM) dihormati. Di sinilah ditemukan titik taut (kohesi dan korelasi) antara hukum dan hak asasi manusia (HAM).¹⁶

Hal penting yang dilakukan dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah dibentuknya satu lembaga nasional hak asasi manusia yaitu

¹⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, <http://eddyono.file.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-> diakses pada tanggal 1 Mei 2021

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 18

¹⁶ *Ibid*

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang merupakan lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.¹⁷

C. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional

Pengaturan terhadap perlindungan hak asasi perempuan dalam hukum nasional Indonesia berpedoman pada perjanjian internasional (*convention*) yang telah dirumuskan oleh negara-negara di dunia ini. Salah satu konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang penghoratan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan adalah *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang selanjutnya disingkat dengan sebutan CEDAW. Konvensi ini telah diratifikasi¹⁸ oleh Pemerintah

¹⁷ Komisi Nasional Perempuan, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses pada 1 Mei 2021

¹⁸ Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional memiliki arti bahwa negara tersebut telah terikat untuk tunduk dan melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, maka substansi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* telah menjadi hukum nasional Indonesia.

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini diratifikasi dan aksesinya sesuai dengan resolusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 Desember 1979 dan mulai diberlakukan pada tanggal 3 Desember 1981. Hingga bulan Desember 2000 sudah terdapat 166 negara sebagai peserta konvensi,¹⁹ dan pada 18 Maret 2005 telah diratifikasi oleh 180 negara yang berarti bahwa lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB telah menjadi negara peserta konvensi.

Konvensi CEDAW menetapkan secara *universal* prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan persamaan hak untuk perempuan terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

CEDAW memiliki peran yang penting untuk menyadarkan pemerintahan yang cenderung represif agar

¹⁹ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Jakarta: UNHCR, hlm. 145

mampu menjadi wadah penggerak hak asasi wanita melalui ketentuan-ketentuan di dalamnya. Negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk menjalankan amanat yang ada dalam konvensi CEDAW sebagai aturan yang harus ditetapkan dalam kebijakan negara.²⁰ CEDAW berperan untuk mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya untuk menjalankan amanat mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. CEDAW berperan secara *universal* dan komprehensif. Peran *universal* CEDAW dikarenakan sifatnya yang luas dan pada faktanya lebih dari seratus negara telah meratifikasinya, selain itu CEDAW begitu komprehensif karena tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya saja, namun juga hak-hak asasi lain yang melekat pada wanita.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari negara-negara peserta mengenai langkah tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi negara-negara peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi.

Bagian pertimbangan dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* ini berisi dasar pemikiran pentingnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya,

²⁰ *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.html>

Konvensi ini mengajak mengingat kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam:²¹

1. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang didasarkan pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan;
2. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin;
3. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik;
4. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, memiliki tiga prinsip utama, yaitu:²²

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif, yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan;

²¹ Sri Wiyanti Eddyono, *Loc. Cit*

²² Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil, <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/cedaw.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2021

2. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia;
3. Prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial budaya, sipil dan politik.

Prinsip Persamaan Substantif

Persamaan dalam konteks Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut, maka seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang telah berlangsung lama. Hal ini dikarenakan jika prosesnya sama, sementara situasinya berbeda, maka akan tetap ada kesenjangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang sama, perlu ada upaya untuk menyamakan situasinya terlebih dahulu, setelah itu maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut perlu ada tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus perlakuan khusus ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama.²³ Prinsip Persamaan Substantif yang dianut oleh CEDAW adalah:

²³ Ratna Kapoor, *Persamaan vs Kesamaan*) dalam Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, hlm. 13-14

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan;
2. Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya laki-laki pada kesempatan dan peluang yang ada;
3. CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Persamaan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan;
 - b. Persamaan laki-laki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil;
 - c. Hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak;
 - d. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi dimuat dalam Pasal 1 CEDAW, yaitu sebagai berikut: *“demi tujuan konvensi ini, maka istilah diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti perbedaan, pengesampingan atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penjaminan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status*

perkawian mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.” Pasal 1 CEDAW merupakan definisi kerja anti diskriminasi terhadap perempuan yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan formal atau netral. Suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk peniadakan pemenuhan hak perempuan tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan terhadap perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang, dianggap sudah diskriminatif. Adapun yang tidak termasuk bentuk diskriminasi adalah *affirmative actions* (Pasal 4 CEDAW), yakni langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) yang dilakukan untuk mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan pula perlindungan kehamilan sebagai fungsi sosial.

Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip-prinsip kewajiban negara terdapat dalam Pasal 2 hingga 16 CEDAW yang memuat daftar situasi dan kondisi serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab negara dalam rangka mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Mengakhiri diskriminasi dengan cara menjamin hak-hak perempuan melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan di level domestik;
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak tersebut melalui langkah-langkah atau aturan khusus dengan menciptakan kondisi yang kondusif dalam meningkatkan kesempatan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada;

3. Mengadopsi mekanisme sanksi bagi pelaku kejahatan diskriminasi dan penyelenggaraan perlindungan hukum. perlindungan ini dilakukan dengan cara menghapus aturan-aturan yang memberikan peluang terjadinya praktek-praktek diskriminasi;
4. Negara juga bertanggung jawab melakukan upaya mengeliminasi diskriminasi yang dilakukan orang per orang, keluarga, organisasi dan swasta.

Salah satu tujuan dari CEDAW adalah untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dan untuk maksud itu melakukan langkah/tindakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.²⁴

Selain itu dalam Pasal 1 CEDAW menyebutkan bahwa tujuan dari CEDAW berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam *millenium development goals (MDGs)*. Hal ini diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah:

²⁴ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Menwujudkan Keadilan Gender*, Edisi Keempat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012, hlm. 11

*mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.*²⁵

Prinsip-prinsip utama dari *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) telah pula termuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Persamaan Substantif (Keadilan Substantif) dalam CEDAW telah dimuat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah di amandemen, yang menyatakan:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Prinsip Non-Diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 1 CEDAW telah pula dimuat dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yang menyatakan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Prinsip Kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak perempuan melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat domestik yang terdapat dalam CEDAW telah pula dimuat dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, http://jimly.com/makalah/.../8/Hak_Konstitusional_Perempuan.doc diakses pada 7 Mei 2021

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, yang menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa *Indonesia adalah negara hukum* (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah *adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia*. Demikian pula untuk menjamin agar perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terwujud secara nyata, efektif, mengikat dan berkelanjutan maka norma-norma penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut dirumuskan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan terhadap hak wanita²⁶ juga diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan

²⁶ Hak wanita dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia. Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Demikian pula perlindungan terhadap hak asasi perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Prinsip Non-Diskriminasi dimuat pada bagian **Menimbang** pada huruf b dari undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa:

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menimpa kaum yang lemah yaitu perempuan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas substansial.²⁷

Terkait dengan pengaturan (norma-norma hukum) perlindungan hak perempuan yang telah diuraikan di atas, hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.²⁸

Upaya pemerintah (negara) dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia, adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Komnas Perempuan ini adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 11

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Loc. Cit*

terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Adapun mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan adalah:²⁹

1. Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta menyebarkan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap

²⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses pada 7 Mei 2021

- perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Demikian pula untuk menjamin agar perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terwujud secara nyata, efektif, mengikat dan berkelanjutan maka norma-norma penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut dirumuskan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia termasuk mengatur perlindungan terhadap hak asasi perempuan adalah:

- Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Prinsip persamaan substantif (keadilan substantif), prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara yang tercantum dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah termuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa negara memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

Pembentukan Komisi Nasional juga menjadi bukti seriusnya Pemerintah Indonesia dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Christian Tomuschat. *Human Rights Between Idealism and Realism*. Second Edition. New York: Oxford University Press Inc.2008
- James W. Nickel. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Adithiya Diar. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*
<http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan
Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.
http://www.jurnas.com/news/116601/Darurat_Kekerasan_Seksual_terhadap_Perempuan/1/Sosial_Budaya/Perempuan
- Jimly Asshidiqie. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*.
http://jimly.com/makalah/.../8/Hak_Konstitusional_Perempuan
Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Modern.
http://indonesian.irib.ir/sosialitas/asset_publisher/QqB7/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-dunia-modern
Kekerasan Terhadap Perempuan di Sektor Publik.

[http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadap-perempuan-
di-sektor-publik](http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sektor-publik)

Komisi Nasional Perempuan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi-Nasional_Perempuan

Sri Wiyanti Eddyono. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi*

CEDAW. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X
Tahun 2004.

[http://sekitarkita.com/content/uploads/200905/
konvensi-cedaw.pdf](http://sekitarkita.com/content/uploads/200905/konvensi-cedaw.pdf)

Sri Wiyanti Eddyono. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi*

*Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (CEDAW).*

[http://eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-
kerja...](http://eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja...)

GENDER



A. Gender dan seks

Pembicaraan mengenai ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang gender. Konsep perbedaan biologis golongan perempuan dan laki-laki mudah dimengerti karena perbedaan tersebut kasat mata. Akan tetapi, pembahasan ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat hanya dikaitkan dengan perbedaan biologis. Untuk itu perlu dimengerti konsep dan teori tentang gender.

Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya.

Perbedaan biologis atau seks didefinisikan dalam komposisi genetik dan fungsi serta anatomi reproduktifnya (*male-female*)–kodrati sedangkan gender adalah yang diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar biologi seks itu, artinya: gender berhubungan dengan proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antarindividu. Dengan demikian teori tentang gender membahassistem seks/gender sebagai suatu perangkat pengaturan tempat masyarakat mentransformasi seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia.

Masyarakat patriarkal menggunakan keadaan fisiologi laki-laki dan perempuan (kromosom, anatomi, hormon) sebagai dasar untuk mengonstruksi seperangkat tingkah laku dan identitas “maskulin” dan “feminin”. Masyarakat patriarkal menggunakan peran gender secara lugas untuk membuat perempuan pasif (menarik, patuh, tanggap terhadap simpati, selalu setuju, baik hati dan ramah) atau *feminin* dan laki-laki aktif (tekun, agresif, ingin tahu, ambisius, perencana, bertanggung jawab, original, dan kompetitif) atau *maskulin*.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia golongan laki-laki dan perempuan terjadi sepanjang sejarah manusia, melalui proses yang sangat panjang. ”Perbedaan itu dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kebudayaan melalui berbagai jalur dan cara” . Dalam masyarakat konstruksi itu umumnya mendukung perkuatan laki-laki dan perlemahan perempuan. Masyarakat berhasil meyakinkan dirinya bahwa kebudayaan patrarkal yang dikonstruksinya adalah alamiah. Dengan demikian ”normalitas” seorang perempuan, misalnya, bergantung kepada kemampuannya memperagakan tingkah laku dan identitas gendernya. Seks (laki-laki atau perempuan) selalu

dihubungkan dengan gender seseorang (feminin atau maskulin), padahal gender berbeda dan terpisah dari keadaan biologis seks .

Teori gender dapat dilihat dari tataran individual ketika gender dilihat sebagai konstruksi tingkah laku dan identitas feminin dan maskulin. Karena hanya ada dua seks, gender dipersepsikan juga secara dikotomis, seseorang hanya dapat termasuk feminin atau maskulin dan tidak kedua-duanya. Beberapa peneliti menggunakan istilah *androgini* untuk orang yang mampu menggabungkan kedua sikap tradisional itu. Laki-laki atau perempuan yang mampu menunjukkan sikap maskulin sekaligus sikap feminin dapat dikarakterkan sebagai androgini.

Dalam tataran antarpribadi (*interpersonal*), gender dimengerti sebagai sebuah petunjuk atau isyarat tentang stereotipe atau ciri-ciri golongan, misalnya: isyarat gender feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki, digunakan untuk memberitahukan kepada seorang perempuan atau laki-laki bagaimana harus bersikap ketika menghadapi lawan hubungannya. Akibatnya, karena perempuan dan laki-laki selalu diharapkan menunjukkan isyarat berbeda dalam hubungan sehari-hari, lama-kelamaan mereka akan menghayati dan menganggap wajar tingkah laku berbeda tersebut. Padahal, apabila secara terus-menerus perempuan bertingkah laku feminin, akhirnya ia tidak mampu dan canggung mengadaptasi kinerja yang maskulin. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang selalu dituntut untuk menunjukkan isyarat dan ciri maskulin, tidak mudah mengerti pentingnya bersikap feminin dalam melaksanakan tugas yang bersifat pelayanan.

Dalam tataran struktur sosial, gender dapat dilihat sebagai sistem hubungan kekuatan (*power relationship*). Di banyak masyarakat, karena pengaruh gender, golongan laki-laki mempunyai kekuatan publik lebih besar, mengontrol pemerintahan dan seluruh diskursus publik, artinya: gender dapat dilihat sebagai sistem klasifikasi sosial yang pengaruhnya meluas multidimensional ke akses kepada kekuatan dan sumber daya, contohnya: adanya perbedaan antara ”pekerjaan laki-laki” dan ”pekerjaan perempuan”.

B. Politik Seksual

Sebenarnya, selain diskriminasi atas dasar perbedaan seks, dalam berbagai interaksi golongan, telah lama berlangsung berbagai diskriminasi dan dominasi lain, seperti atas dasar ras atau kelas. Dalam perkembangan zaman, disadari bahwa apabila suatu golongan tidak mempunyai akses untuk menyatakan pemikirannya dan berpartisipasi dalam berbagai struktur politik, posisinya yang rendah tidak akan pernah berubah dan penindasan, diskriminasi, serta dominasi terhadap golongan itu akan terus berlangsung.

Di Amerika Serikat, misalnya, hubungan setara antargolongan atas dasar ras sudah berkembang dan dapat diterima sebagai masalah politis. Studi tentang rasialisme sudah menyadarkan orang bahwa berbagai tindakan politis atas dasar ras telah menimbulkan penindasan sehingga diperlukan perjuangan politis. Demikian pula studi tentang kelas sudah sangat berkembang, misalnya tentang hubungan buruh dengan majikan yang sudah lama masuk dalam ranah politis dan telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di seluruh dunia.

Akan tetapi, skema lain di area seks yang sudah melembaga dan bersifat universal hingga kini masih terabaikan.

Hubungan atas dasar seks (*sexual relationship*) harus dibahas sebagai fenomena yang oleh Max Weber diberi definisi “*herrschaft*” atau hubungan tuan dan hamba sahayanya yaitu sebuah hubungan kekuatan (*power relationship*) terkait dengan dominasi dengan subordinasi.

Hubungan atas dasar seks sering terabaikan meskipun dalam kenyataan telah terinstitusi demikian lama dalam masyarakat kita. Adanya prioritas hak yang diterima sejak lahir, bahwa laki-laki memerintah (*rule*) perempuan, telah mewujudkan bentuk penindasan yang paling alami, lebih kuat dibandingkan politik pemisahan (*segregation*), lebih hebat dibandingkan stratifikasi kelas, lebih merata serta lebih mampu bertahan (*uniform and enduring*).

Saat ini dominasi atas dasar seks adalah fakta dan merupakan ideologi yang paling kuat dan konsep yang paling fundamental dari kekuatan (*power*) dalam kebudayaan kita. Meskipun setelah reformasi keadaan itu sudah dicoba untuk diperbaiki, tetapi mengubah kebudayaan patriarkal yang sudah mengakar tidak semudah membalikkan tangan.

Sebagaimana diutarakan terdahulu, dalamnya akar kebudayaan patriarkal itu, dapat dibahas melalui teori politik seksual Millet yang menunjukkan bahwa kebudayaan patriarkal secara politis telah mampu menanamkan pengaruhnya yang kuat di semua bidang kehidupan manusia. Dimulai dari fakta biologis yang dikembangkan secara ideologis dan sosiologis, dan seterusnya memengaruhi seluruh kebudayaan, termasuk ekonomi dan pendidikan.

Semua itu secara politis dimulai dari pandangan tentang perbedaan biologi perempuan dan laki-laki. Kepercayaan patriarkal serta pandangan umum dan bahkan juga ilmu pengetahuan (pada derajat tertentu) berpendapat bahwa

perbedaan psiko-sosial terjadi karena perbedaan biologis antarseks, laki-laki dan perempuan, *"all women's character and conduct is biologically determined"*. Akibatnya, kemudian kebudayaan membentuk tingkah laku yang dikatakan tidak lain daripada penyesuaian diri pada yang alami itu.

Padahal, beberapa ahli berpendapat bahwa inti identitas gender (*core gender identity*) baru berkembang ketika bayi berumur 18 bulan yaitu ketika pengaruh kebudayaan mulai diterima dan dihayati olehnya. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa seks berkaitan dengan biologi, sedangkan gender berkaitan dengan psikologi dan berkaitan dengan kebudayaan:

Gender is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for seks are "male" and "female", the corresponding term for gender are "masculine" and "feminin"; these latter may be quite independent of (biological)seks.

Semua itu menunjukkan bahwa sesuai dengan keadaan masyarakatnya, laki-laki dan perempuan pada dasarnya masing-masing mengalami dua kebudayaan dan pengalaman hidup yang benar-benar berbeda.

Hal ini sangat penting karena secara implisit dikatakan bahwa pengembangan semua identitas gender berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui orang tua, teman sebaya, dan kebudayaan. Akibatnya, kedua jenis gender tercermin dalam temperamen, sifat, minat, status, penghargaan, bahasa tubuh, dan ekspresi, laki-laki dan perempuan. Setiap tahap dalam kehidupan seseorang menunjukkan cara berpikir dan bertingkah laku untuk memenuhi tuntutan gender yang diharapkan darinya.

Masyarakat patriarkal bersikukuh pada pendapat bahwa perbedaan psiko-sosial terjadi karena perbedaan biologis, yang

kemudian dikembangkan menjadi ideologi yang disebut sebagai suatu kebenaran. Di bidang ideologi, misalnya, pembentukannya dilakukan melalui sosialisasi terhadap apa yang dihayati tentang *temperamen*, *status* dan *role* (peran) kedua seks yang kemudian menjadi dasar kekuasaan patriarkal.

Mengenai **temperamen**, sosialisasi melibatkan formulasi kepribadian manusia dengan ciri stereotipe "maskulin" dan "feminin". Bagi laki-laki sejak kelahiran disosialisasikan sikap asertif, agresif, keras, rasional atau mampu berpikir logis, abstrak dan analitis, mampu mengendalikan emosi, inteligen, kuat dan efisien. Bagi perempuan diajarkan sikap ramah dan menawan (*gentleness and compassionateness*), sederhana, rendah hati, siap mendukung (*supportiveness*), empatik, lemah lembut (*tenderness*), pasif, siap mengasuh (*nurturance*), intuitif, mudah diatur, sensitif, baik hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya formulasi itu dilandasi nilai-nilai dan kebutuhan golongan laki-laki yang dominan, diterapkan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh golongan itu serta cocok baginya untuk melakukan subordinasi.

Sementara itu, mengenai **status**, sosialisasi prasangka yang menekankan pada superioritas laki-laki membuat status laki-laki superior dan perempuan inferior. Status dan temperamen itu dilengkapi dengan **peran** seksual yang tercermin dalam aturan bertindak, bahasa tubuh, dan sikap bagi setiap seks. Penerapannya pada aktivitas manusia ialah peran seksual yang bagi perempuan diperlihatkan pada pelayanan domestik dan perawatan anak, sedangkan bagi laki-laki pada ambisi, minat, dan capaian keberhasilan yang lain.

Dari analisis ketiga kategori itu dapat disebutkan bahwa temperamen adalah komponen psikologis, status merupakan komponen politis, dan peran adalah komponen sosial. Akan

tetapi, ketiganya saling terkait dan membentuk rantai yang kokoh. Artinya, siapa yang mendapat status lebih tinggi cenderung berperan memerintah yang pada awalnya muncul karena adanya dorongan untuk mengembangkan temperamen dominan.

Kemudian, apabila berbagai pandangan itu dikaitkan dengan perbedaan temperamen yang terbentuk dalam kebudayaan patriarkal (maskulin dan feminin), akan terlihat bahwa perbedaan temperamen itu tidak relevan ketika dikaitkan dengan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Apalagi apabila perbedaan biologis itu dikaitkan pada peran dan status.

Sosialisasi ideologi seperti disebutkan sebelumnya, dapat diperdalam melalui pengaruh patriarkal di bidang sosiologi. Disebutkan bahwa institusi patriarkal yang utama secara sosiologis adalah **keluarga** dan di sanalah sosialisasi ideologi patriarkal dilakukan dengan efisien. Perkawinan patriarkal yang membentuk keluarga dengan pembagian peran dan kerja merupakan salah satu penyebab dasar terbentuknya masyarakat patriarkal. Institusi ini merupakan cermin sekaligus penghubung dengan masyarakat yang luas. Keluarga memediasi individu dengan struktur sosial, melakukan kontrol dan penyesuaian dan dalam hal ini faktanya institusi keluarga diberi kekuasaan mutlak, sehingga wewenang politis dari luar dan lainnya hampir tidak dapat ikut campur.

Sebagai instrumen fundamental dan unit dasar patriarkal, keluarga dengan segala perannya merupakan sebuah prototipe masyarakat. Bertindak sebagai agen masyarakat yang lebih luas, keluarga tidak hanya mendorong anggotanya untuk menyesuaikan diri dan menerima, tetapi juga bertindak sebagai unit terkecil pemerintah suatu negara patriarkal yang

memerintah anggotanya melalui kepala keluarga. Secara tradisional, kebudayaan patriarkal memperbolehkan ayah untuk mempunyai kepemilikan atas semua, termasuk istri(-istri) dan anak(-anak)nya.

Sementara itu, bidang ekonomi jelas telah menjadi salah satu cabang paling efisien dari kekuasaan patriarkal yang terlihat pada cara institusi ekonomi memanfaatkan tenaga kerja perempuan. Posisi ekonomis laki-laki yang superior dan perempuan yang inferior telah memberikan implikasi yang menyedihkan. Kekayaan diproduksi oleh yang lemah (perempuan), tetapi akhirnya jatuh dalam kekuasaan yang kuat (laki-laki). Kapitalisme adalah sumber penindasan perempuan.


Di samping itu, kebebasan perempuan di bidang ekonomi dipandang dengan penuh perasaan curiga dan meremehkan oleh lembaga agama, psikologi, dan lain sebagainya sehingga membuat pekerja perempuan selalu menghadapi masalah, misalnya: di Indonesia, ketika terjadi krisis ekonomi, gaji laki-laki sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, perempuan dituntut untuk ikut bekerja agar pendapatan keluarga bertambah. Akan tetapi, sistem patriarkal bersikeras menyatakan bahwa perempuan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan yang bekerja selalu mempunyai beban ganda karena pelayanan keluarga dan perawatan anak tetap menjadi tugasnya. Mungkin hal ini tidak menimbulkan masalah pada golongan menengah atas, tetapi di golongan akar rumput merupakan beban yang berat.

Di samping itu, ketika patriarki modern akhir-akhir ini membuka semua bidang pendidikan bagi perempuan, ternyata ragam dan kualitas pendidikan tidaklah sama bagi setiap seks. Perbedaan itu tentu saja terjadi karena sosialisasi melalui

pengasuhan kemudian memengaruhi pendidikan. Itu terlihat pada perbedaan subjek maskulin dan feminin. Seperti misalnya ilmu pengetahuan humaniora dan sosial lainnya diperuntukkan bagi perempuan; sedangkan sains dan teknologi, profesi, bisnis dan teknik untuk laki-laki. Akibatnya, bagi laki-laki lebih terbuka peluang untuk menekuni pekerjaan yang stabil, berprestise, dan berprestasi lebih baik.

Di samping itu semua, dampak paling menyedihkan dari nilai-nilai patriarkal adalah kekerasan (*force/violence*). Semula banyak orang menyatakan bahwa kejahatan adalah netral dan berlaku secara setara bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, sekarang disadari bahwa patriarkal membentuk kejahatan/kekerasan khas terhadap perempuan, seperti perkosaan, kejahatan di daerah konflik, perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak, pengantin pesanan (*mail bride*) (Kalimantan Barat), pembunuhan bayi perempuan (RRC), pembunuhan menantu perempuan (Asia Selatan), dan sunat perempuan (*genital mutilation*) (Afrika).

Dalam kebudayaan patriarkal relasi kekuatan dalam hubungan laki-laki dengan perempuan telah membuat perempuan patuh, menerima saja atau "*pasrah*" menjadi bulan-bulanan kekerasan dan kejahatan. Dan karena ketidakberdayaannya, perempuan sering menerima semua nasibnya sebagai suatu yang wajar.



C. Gender dalam Sejarah

Kebudayaan patriarkal terbukti telah membentuk mitos, stereotipe, dan prasangka terhadap perempuan yang tercermin secara turun-temurun dalam semua aspek kebudayaan. Mengacu kepada uraian sebelumnya terlihat bahwa melalui politik seksual yang memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, terjadi pembagian kerja berdasarkan gender dan ketidakadilan dalam kompetisi untuk mendapatkan berbagai sumber daya, tidak terkecuali kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologis perempuan dan laki-laki telah disalahgunakan untuk membedakan temperamen/watak, peran dan statusnya melalui apa yang disebut konstruksi gender. Konstruksi itu dibangun masyarakat patriarkal dengan menggunakan politik seksual dan telah berlangsung selama berabad-abad di segenap sendi kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konstruksi itu telah memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan yang mengakibatkan berbagai penderitaan perempuan, bahkan, kemudian dapat mengakibatkan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan atau yang biasa disebut kejahatan berbasis gender (*gender based crime*).

Sebenarnya, sebagaimana disebutkan terdahulu, ketidakadilan semacam itu tidak hanya berlangsung dalam sistem penggolongan berdasarkan gender, tetapi juga pada sistem penggolongan yang lain. Misalnya penggolongan atas dasar garis keturunan, ras, kelas, suku bangsa, dan lainnya. Di dalamnya satu golongan ditindas oleh golongan lain.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan zaman, mulai muncul kesadaran bahwa pada dasarnya semua manusia setara dan ketidakadilan dalam hubungan antargolongan harus dihilangkan. Kesadaran itu berkembang secara perlahan, ditandai dengan munculnya **Magna Charta** di Inggris pada abad ke-13 dan terus berkembang. Sejak abad ke-18 perkembangannya berlangsung sangat pesat. Sejak abad itu, di banyak negara, sejarah mencatat berlangsungnya rekonstruksi berbagai hubungan antargolongan baik secara revolutif maupun evolutif, misalnya:

- Dominasi dalam sistem penggolongan atas dasar garis keturunan, antara golongan kebanyakan dan ningrat, di Prancis dan Rusia, rekonstruksinya berlangsung melalui Revolusi Prancis dan Bolsyevik.
- Kemudian ketidakadilan antara golongan buruh dan majikan, direkonstruksi melalui perjuangan marxisme.
- Di Indonesia, pada masa penjajahan, terjadi penindasan terhadap golongan ras bumi putera oleh ras kulit putih

dari Eropa, yang melalui perjuangan panjang, mencapai klimaksnya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan dalam lingkup hubungan antargolongan berdasarkan gender juga berkembang dengan pesat di Indonesia. Pelopornya adalah R.A Kartini dari Jepara, Jawa Tengah; Dewi Sartika dari Jawa Barat, Maria Walandau dari Sulawesi Utara, Rasuna Said dari Sumatra Barat, dan lainnya.

Semua perjuangan itu pada dasarnya ingin merekonstruksi atau mengatur kembali hubungan antargolongan dalam rambu-rambu perlindungan terhadap hak-hak dasar atau asasi manusia. Berdasarkan keyakinan bahwa ada sejumlah hak yang secara asasi adalah milik seorang manusia, tanpa hak-hak itu seorang manusia tidak dapat hidup selayaknya sebagai seorang manusia.

Perjuangan atas hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perjuangan perempuan internasional. R. A. Kartini sendiri mendapat pengaruh dari teman-teman korespondensinya di Belanda, sebagaimana tercantum dalam kumpulan surat-suratnya yang dibukukan oleh J.H. Abendanon pada tahun 1911 dengan judul "*Door Duisternis tot Light*"- "Habis Gelap terbitlah Terang".

Puncak perjuangan perempuan dalam skala internasional ialah dicantukannya hak perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, di dalamnya Eleanor Rosevelt selaku ketua tim penyusun DUHAM, berhasil memasukkan kata "*jenis kelamin*" pada pasal 2 Deklarasi itu.

Pasal itu menyatakan:

"Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada

pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, **jenis kelamin**, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau masyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.”

Di dalam PBB perjuangan itu dilakukan melalui *United Nation Commision on the Status of Women (CSW)* yang dibentuk pada tahun 1946. Perjuangan itu berhasil mencanangkan *International Women's Year* pada tahun 1975 dan menyelenggarakan Konferensi Internasional PBB pertama tentang Perempuan di Mexico City. Konferensi kedua berlangsung di Copenhagen pada tahun 1980, Konferensi ketiga di Nairobi pada tahun 1985, serta yang keempat di Beijing pada tahun 1995.

Pada tahun 1979 dapat diraih capaian paling komprehensif dalam kerangka kesetaraan di bidang hukum (*legal equality*) dengan adanya *The Convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women – CEDAW (Women Convention)*. Semua negara yang menandatangani konvensi itu wajib meratifikasinya dan menginkorporasikannya dalam hukum nasionalnya. Indonesia meratifikasinya dalam UU no. 7 tahun 1984. Dalam lingkup internasional, pada tahun 1992 dalam Konferensi HAM di Wina, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan secara global. Konstruksi gender yang disemai dan dibesarkan melalui politik seksual dalam masyarakat patriarkal selama berabad-abad ke seluruh sendi kehidupan manusia, yang mendiskriminasi, mensubordinasi dan memarjinal perempuan telah diyakini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, dan apabila suatu golongan

perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara serta terlibat dalam struktur politik, posisinya akan tetap rendah dan penindasan terhadapnya akan terus berlangsung. Dengan demikian harus dikonstruksi ulang menuju kesetaraan golongan laki-laki dan perempuan, agar perempuan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya seorang manusia yang terlindungi hak asasi dan kewajibannya.



sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya

Bias Gender masih zaman?

kondisi yang memihak atau merugikan




FEMININ

wanita dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, afektif, dan irasional

Bias Gender di Masyarakat Indonesia

"Wanita diragukan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan dalam pekerjaan."



MASKULIN

laki-laki dianggap kuat, rasional, dan tegas

Bias Gender di Masyarakat Indonesia

"Pria dinilai tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak."

75,43%
PRIA



Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2018




68,63%
WANITA

Bahaya Bias Gender

Diskriminasi gender
Kekerasan dan pelecehan seksual

Cegah Bias Gender

Didik dan asuh anak secara adil
Edukasi seks dan karakter sejak dini



#LIDM2019

Daftar Pustaka

- Dinar Dewi Kania. *Delusi Kesetaraan Gender, Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018
- Lusia Palulungan, M. Ghufro H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuan Indonesia Timur. 2020
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. 1998
- <http://pendidikan-sosiologi.fis.uny.ac.id/berita/analisis-bias-gender-pada-masyarakat-indonesia.html>
- <https://www.ruangguru.com/blog/hari-perempuan-sedunia-dan-nasional>

KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Pengantar

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

B. Bentuk Ketidakadilan Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Kelima bentuk ketidakadilan gender dalam gambar di atas merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 **Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)** menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas

dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu:

1. Subordinasi

Subordinasi adalah kondisi di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik, contohnya: di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.



2. Stereotip Gender

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender, misalnya stereotipe yang berasal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.

Contoh Stereotip Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 antara lain:

- Perempuan lemah secara fisik;
- Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun;
- Perempuan yang baik itu suci secara seksual;
- Perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan;
- Perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak;
- Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut bertanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana;


- Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih perlu dikuatkan;
- Perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan dan perkosaan dan ikut menikmati perkosaan;
- Perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik.



3. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realita hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang

menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya: menjadi kader kesehatan di kampung). Perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).



4. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat, contohnya: karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduktif, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Selanjutnya, ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau


menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah, sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran dan memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan dan akses yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja ketimbang perempuan.



5. Kekerasan

Dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriaki (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya

anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga Kekerasan Terhadap Perempuan.



C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.

KENALI JENIS KEKERASAN terhadap Perempuan (KtP)

Kekerasan di Ranah Relasi Personal/Pribadi
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam hubungan pribadi/kedekatan.

Kekerasan di Ranah Publik
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup komunitas, seperti lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, lembaga pendidikan/sekolah, dan sebagainya

Kekerasan di Ranah Negara
Kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara adalah kasus kriminalisasi dalam konflik SDA dan kekerasan yang berdampak pada perempuan.

Sumber: komnasperempuan.go.id


 [Perempuan Tanpa Batas](#)
 [@PPKIndonesia](#)
 [@komnasperempuan](#)
 [www.komnasperempuan.id](#)

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawim, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan negara, di manapun terjadinya.

You Should Know About This

KATEGORI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Kekerasan FISIK

1. Pemukulan
2. Penyiksaan
3. Pembunuhan
4. Mendorong
5. Menjambak
6. Menampar
7. Tindakan lainnya yang menimbulkan kerugian fisik



Kekerasan Psikologis

1. Ancaman
2. Makian
3. Perselingkuhan
4. Pemaksaan
5. Isolasi
6. Penguntitan

Nurlaili Faozan



Kekerasan Ekonomi

1. Penelantaran Ekonomi
2. Manipulasi Ekonomi
3. Eksploitasi Ekonomi
4. Melarang pasangan bekerja
5. Perampasan harta pasangan



Kekerasan Seksual

1. Perkosaan dalam pernikahan
2. Pelecehan seksual
3. Tindakan sadomasokis tanpa persetujuan
4. Memperjualbelikan pasangan untuk kepetingan seksual




Kekerasan terjadi karena tidak adanya consent (persetujuan)

Untuk baca artikel lebih lanjut kunjungi:

nurlailiofaozan.wordpress.com

D. Kekerasan Seksual



Komisi Nasional Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Perkosaan Bukan Satu-satunya Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, ada 15 bentuk kekerasan seksual :



Perkosaan



**intimidasi Seksual
(ancaman/percobaan
perkosaan)**



**Pelecehan
Seksual**



**Eksplotasi
Seksual**



**Perdagangan
Perempuan
Tujuan Seksual**



**Perbudakan
Seksual**



**Pemaksaan
Perkawinan
(tmsk cerai gantung)**



**Pemaksaan
Kehamilan**



**Pemaksaan
Aborsi**



**Pemaksaan Kontrasepsi
dan Sterilisasi**



**Penghukuman tdk
Manusiawi dan
Bernusa Seksual**



**Praktik/tradisi Bernusa Seksual
Membahayakan/Mendiskriminasi
Perempuan**



**Penyiksaan
Seksual**



Kontrol Seksual

1. Penghukuman Bernuansa Seksual

Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang khusus. Termasuk di dalamnya, hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia.

2. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual menunjuk pada tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan jasmani rohani maupun seksual.

3. Pemaksaan Kehamilan

Perempuan mungkin dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk menjadi hamil, atau melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi isterinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

4. Pemaksaan Pernikahan

Ada beberap praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk pula pada kasus pemaksaan pada korban perkosaan menikah dengan pelaku untuk menghindari aib.

5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan

utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Pemaksaan Kontrasepsi/Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan, misal: pemasangan kontrasepsi/sterilisasi tanpa izin pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS; pemaksaan ini juga dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas misalnya penyandang tuna grahita.

7. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

8. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuknya, misalnya: memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, pornografi. Tindakan menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual lalu melantarkan juga termasuk dalam kategori ini (kasus ingkar janji).

9. Pengendalian/Kontrol Seksual

Termasuk melalui kebijakan/aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai

simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengendalikan seksualitas perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung.

10. Perbudakan Seksual

Situasi di mana pelaku merasa menguasai/menjadi “pemilik” tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

11. Praktek Tradisi Bernuansa Seksual

Masuk di sini, berbagai kebiasaan dalam masyarakat, yang tidak jarang ditopang dengan alasan agama/budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan, contohnya: sunat perempuan.

12. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Prostitusi paksa memiliki beberap kemiripan namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

13. Pelecehan Seksual

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan,

ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologi, penyalahgunaan kekuasaan.

14. Intimidasi Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tindak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual, penahanan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan.

15. Pelecehan Seksual

Beragam tindakan seksual lewat sentukan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas perempuan, misalnya: ucapan bernuansa seksual, menyentuk, mempertunjukkan materi pornografi dan sebagainya. Pelecehan seksual mengakibatkan perempuan merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental dan mengganggu keamanan sosial.

E. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut:

- Dampak Terhadap Kesehatan

Luka, cedera, memar atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian.

- Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.
- Dampak Psikis

Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, *Post-traumatic Stress Disorder* (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.
- Dampak Atas Rasa Aman

Korban merasa tidak aman, terancam, takut atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut, karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman.
- Dampak Sosial

Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas dan mendapat stigma sosial.
- Dampak Ekonomi

Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum),

kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti bekerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual).

- Dampak Hukum

Bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respons yang menyalahkan korban, bukan pelaku. Korban tindak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasusnya secara serius, atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.

F. Perilaku Menyalahkan Korban



Stereotip dan bias gender memunculkan pandangan, sikap atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan

korban. Sikap menyalahkan korban berdampak sangat merugikan karena korban akan kehilangan kepercayaan diri, mempersalahkan diri sendiri, sering tidak melaporkan kekerasan yang dialami, atau bila melaporkan akan mencabut kembali laporannya.

Contoh:

- Korban disalahkan karena keluar sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu (minim) sehingga menjadi korban tindak pidana;
- Korban dianggap setuju atas perbuatan pelaku karena tidak melakukan perlawanan dalam kejahatan seksual atau karena tidak teriak dan kabur saat kejadian;
- Masyarakat meragukan kesaksian korban perkosaan terutama bila korban memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Korban dianggap ikut berkontribusi dan menikmatinya;
- Korban dipersalahkan karena bersedia diajak pergi oleh pelaku. Perempuan yang bersedia diajak pergi oleh laki-laki dianggap “murahan” atau gampangan”, yang berarti setuju dilecehkan, atau keterangannya dianggap kurang dapat dipercaya;
- Perempuan dipersalahkan karena setuju terlibat dalam bentuk keintiman tertentu (misalnya: berciuman), karena jika sudah berciuman dianggap setuju untuk berhubungan seksual.



11 MITOS PERKOSAAN

1



KORBAN BERPAKAIAN MINIM

Fakta: Korban bisa anak kecil atau laki-laki. Banyak korban perkosaan berpakaian formal bahkan berpakaian muslim.

2



YANG CANTIK YANG DIPERKOSA

Fakta: Siapa saja bisa jadi korban perkosaan (laki-laki, perempuan, remaja, orang dari berbagai kelompok usia, suku, dan agama)

3



BERJALAN SENDIRI DI TEMPAT SEPI

Fakta: Perkosaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Baik siang, malam, di sekolah, kantor, bahkan rumah.

4



KORBAN TIDAK MELAWAN = MENIKMATI PERKOSAAN

Fakta: Respon korban beragam, ada yang histeris, melawan, dan diam mematum karena ketakutan.

5



KORBAN MENGHAYAL DIPERKOSA

Fakta: Banyak korban perkosaan takut melapor karena trauma hebat.

6



PELAKU TAK DIKENAL

Fakta: Banyak pelaku adalah orang terdekat korban, seperti: paman, ayah, guru, dosen, pacar, guru agama, dll

Sumber: Kode dan Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2014 - K12
 @ pinterpolitik.com | f pinterpolitikdotcom | m pinterpolitik | t pinterpolitik



Istilah dalam Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan

Perilaku
Menyalahkan Korban
(Victim Blaming)

01

"Kamu sih,
pakalannya gak
separan"



02

Relasi Kuasa

Riwayat Seksual

03



04

Riwayat
Kekerasan

Siklus
Kekerasan

05



Akibat dari adanya Siklus Kekerasan :

- Menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku
- Korban menjadi sulit untuk keluar dari perangkap kekerasan
- Seringkali pihak luar seperti keluarga meminta korban untuk memaafkan pelaku sehingga dimungkinkan pula korban disalahkan oleh lingkungan hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan cerai dari korban kepada pelaku

RELASI KUASA adalah ...

- Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan (pendidikan) dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antara gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
- Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal ataupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/informal dan murid, kepala sekolah dan guru, majikan dan bawahan, majikan dan asisten rumah tangga, pemilik modal dan pegawai, sutradara dan artis, dan lain-lain.

Riwayat Seksual adalah ...

- Riwayat seksual adalah segala hal mengenai seksualitas seseorang di masa lalu, misalnya seseorang sudah pernah berhubungan seksual di masa lalu. Riwayat seksual dapat mencakup adanya hubungan korban dengan pelaku, status pernikahan korban atau korban sudah pernah berhubungan intim dengan orang lain, dan kondisi keperawanan korban;
- Riwayat seksual dalam pertimbangan hakim dan berdampak pada vonis hakim tentu sangat merugikan korban dan membebani psikologis korban. Dalam persidangan kasus-kasus kekerasan seksual justru korban yang dipersalahkan karena riwayat seksualnya dan harus membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya untuk melakukan hubungan seksual.

Riwayat Kekerasan adalah ...

- Riwayat kekerasan mengacu pada sejarah kekerasan yang dialami korban dan/atau dilakukan oleh pelaku. Jadi, yang seharusnya ditelaah bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan. Ini perlu dipahami mengingat riwayat kekerasan cenderung ditemukan dalam kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan terjadi berulang atau ternyata telah dilakukan pada saat lampau dan sebelum peristiwa/kejadian terakhir yang dilaporkan. Riwayat kekerasan ini erat kaitannya dengan siklus kekerasan. Dalam kasus kekerasan, yang membuat korban tidak mudah keluar dari situasi kekerasan yang terus berlangsung.

Siklus Kekerasan adalah ...

- Dalam kekerasan berbasis gender di mana ada relasi kuasa dan pelaku umumnya adalah pihak yang memiliki emosional dengan korban, korban tidak mudah untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Telah adanya saling kenal di antara korban dan pelaku menghadirkan situasi emosional yang khusus yang menyulitkan korban untuk melaporkan kasusnya.
- Dalam siklus kekerasan, sehingga pola berulang, yakni adanya konflik dan ketegangan, berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadi kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering

diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.



- Seringkali pihak luar (misal keluarga atau pemuka agama) akan meminta korban untuk memaafkan pelaku. Korban juga mungkin disalahkan oleh lingkungan bila misal: terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai. Akibatnya korban merasa bersalah, mencoba

mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah. Bila kasus sudah dilaporkan secara hukum, korban mungkin akan mencabut laporan. Hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian terjadi lagi kekerasan, menjadi makin serius dan berulang dengan lebih cepat serta dapat berdampak serius pada korban, misal: mengacaukan kesehatan jiwanya atau beresiko terhadap keutuhan tubuh dan nyawanya.



KETIDAKADILAN GENDER DAN DAMPAK PADA LAKI-LAKI

Ketidakadilan gender diasosiasikan dengan perempuan yang termarginalisasi dan dianggap sebagai kelas yang lebih rendah dibanding laki-laki.

Namun, ternyata ketidakadilan gender juga berdampak buruk pada laki-laki, meski banyak dari kita tak sadar. Bahkan, ketidakadilan gender menjadi salah satu penyebab laki-laki mati lebih cepat.

ANGKA HARAPAN HIDUP INDONESIA

	♀	♂
1970	55,73 tahun	53,39 tahun
2015	71,17 tahun	67 tahun

Banyak laki-laki yang menanggung beban keluarga lebih banyak dibanding perempuan.

Jika laki-laki berhasil akan menjadi sebuah kebanggaan dalam keluarga.

Namun sebaliknya, jika laki-laki gagal maka seluruh keluarga menanggung akibatnya dan tekanan luar biasa besar hanya ditanggung oleh laki-laki.



Masyarakat menyudutkan laki-laki dengan ungkapan

“Perempuan itu memutuskan dengan perasaan, laki-laki dengan otak”

Selain salah kaprah, secara tidak langsung ungkapan ini mengarahkan pada anggapan bahwa perempuan wajar menyalurkan emosinya dan emosi.

Anggapan-anggapan semacam ini membuat laki-laki yang lebih banyak menerima tekanan menjadi makin kesulitan dalam menanggung beban hidupnya.

Bias gender juga memberikan tekanan pada laki-laki. Bisa dibayangkan, sebagian beranggapan karena bias gender ini laki-laki mati lebih cepat.

Ditimbulkan oleh tekanan secara mental maupun risiko-risiko fisik yang menerpa dalam pekerjaan dan kehidupan secara umum.



Baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa keadilan gender adalah kebutuhan bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin. Jika tercapai, keadilan gender juga menjadi kebaikan bagi laki-laki, bukan hanya bagi perempuan.

<https://rahma.id/manajemen-risiko-dalam-rumah-tangga/>


PENYEBAB KESENJANGAN GENDER DI DUNIA KERJA



INVESTING IN WOMEN
SMART ECONOMICS
AN INITIATIVE OF THE AUSTRALIAN GOVERNMENT

Dkatadata.co.id

Hingga saat ini, kesenjangan gender masih terasa di dunia kerja. Perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki meskipun waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu, banyak perempuan mengalami diskriminasi, termasuk dalam urusan pemilihan profesi.



SUMBER: ASIAN DEVELOPMENT BANK 2014

investinginwomen.asia

STEREOTIPE PERAN GENDER: Penghambat Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan

Kondisi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2015-2019.



Namun TPAK wanita masih timpang dibandingkan dengan TPAK pria pada tahun 2019.



Masih Terdapat Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Wanita

1 Kurang produktif dari segi jam kerja

4 dari 10

wanita merupakan pekerja dengan jam kerja rendah, yaitu di bawah 35 jam per minggu.




2 Berkonsentrasi pada pekerjaan paruh waktu

Persentase pekerja wanita yang bekerja paruh waktu

2 kali

lebih besar dibandingkan pekerja pria.



3 Tingkat upah rendah

Rata-rata upah antar gender sebesar

77,39

artinya secara umum gaji pekerja wanita

22,61%

lebih rendah dibandingkan gaji pekerja pria.



4 Fenomena Glass Ceiling: Diskriminasi dalam promosi dan pengembangan karir

Hasil penghitungan Riset iPrice 2017 menunjukkan bahwa pekerja perempuan hanya menempati

3 dari 10

posisi manajemen teratas pada industri e-commerce.



Mengapa Diskriminasi Ini Masih Terjadi?

Salah satunya adalah karena adanya

Stereotipe Gender

Stereotipe Gender

Menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), stereotipe gender adalah pandangan umum tentang karakteristik yang seharusnya dimiliki atau peran yang seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita.

Stereotipe ini dapat membatasi kapasitas wanita dan pria untuk mengembangkan atribut pribadi atau keterampilan profesionalnya hanya agar tidak mendapat konsekuensi negatif dari masyarakat, seperti penolakan sosial.

Stereotipe pada Wanita

"Ketimpangan gender sesungguhnya ditegaskan terus menerus oleh struktur sosial yang patriarkal, pria dan wanita. Wanita cenderung mengalah pada suami dalam suatu struktur hubungan. Tindakan ini merupakan tindakan pemeliharaan hubungan yang harmonis yang sekali lagi menegaskan bahwa wanita tidak memandang kegiatan ekonomi sebagai dunia wanita. Dunia wanita tetap ibu rumah tangga sehingga wanita ideal adalah ibu rumah tangga yang baik."

Tejokusuma, Beringhausen, dan Kerstan dalam Abdullah (2001: 114)

Apa yang Bisa Dilakukan?



Memulai langkah kecil dari lingkup keluarga

Kurangi ekspektasi kepada seseorang berdasarkan stereotip peran gender.

Berhati-hatilah dengan kata-kata.

Adil dalam pembagian tugas rumah tangga.

Berlakukan peraturan yang adil antara pria dan wanita.

Berikan dukungan dan kesempatan yang sama tanpa memandang gender.

Sumber:



Laporan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019, BPS. <https://www.bps.go.id>. "Kesetaraan Gender Tenaga Kerja di Indonesia". jumlahperempuan.org. "Perempuan dan Belenggu Peran Kultural". Magdaene.co. "Cara Dobrak Stereotipe Peran Gender dalam Keluarga".

DORONG KESETARAAN GENDER DENGAN PENGATURAN KERJA FLEKSIBEL

Pandemi Covid-19 menambah beban ganda bagi perempuan. Mitigasi perlu dilakukan agar tidak terjadi penurunan partisipasi perempuan bekerja di sektor formal.

Dampak Covid-19 Terhadap Produktivitas Kerja

● Lebih produktif ● Sama produktif ● Tidak produktif



Kecemasan tentang situasi pandemi adalah alasan utama penurunan produktivitas ini (untuk 57% pria dan 45% perempuan).



Fasilitas yang tidak memadai juga menjadi masalah bagi 37% pria dan 52% perempuan

Mempertahankan Partisipasi Pekerja Perempuan Selama Pandemi



Menyediakan fasilitas *childcare*



Membuat permanen aturan bekerja secara fleksibel dari rumah



Memperhatikan kesehatan mental pekerja



Memberikan pelatihan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban bagi seluruh karyawan



Menghilangkan stereotype dan bias gender agar potensi perempuan semakin berkembang

SUMBER: WORK FROM HOME SURVEY DEPLOYED BY IBCWE OF 500 RESPONDENTS, MAY 2020 |
PENULIS: ARIE MEGA | DESAIN: VERY ANGGAR

9 UPAYA UNTUK MENCAPAI KESETARAAN GENDER

1

MENGAKHIRI SELURUH DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP WANITA DI RANAH PUBLIK MAUPUN PRIBADI

2

3

MELAWAN PERNIKAHAN ANAK DAN TRADISI KHITAN PADA PEREMPUAN

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG LEBIH PRO TERHADAP PEREMPUAN

4

5

MEMASTIKAN PEREMPUAN MEMILIKI HAK YANG SAMA DALAM RANAH POLITIK, EKONOMI DAN PUBLIK

MEMASTIKAN AKSES UNIVERSAL TERHADAP KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

6

7

MELAKUKAN REFORMASI UNTUK HAK PEREMPUAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NASIONAL

GUNAKAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

8

9

MEMPERKUAT KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN KESETARAAN GENDER

Daftar Pustaka

Khusnul Anwar. *Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” Pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH Apik. 2015

Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabatan Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT.* Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Proram Pascasarjana UI. 2010

Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Respond to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and the Pacific, in Bangkok, 28-30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNDOC, and WHO)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Sulistyowati Irianto. *Mempersoalkan “Netralisasi” dan Obyektivitas” Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006

http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/11/Ketidakadilan-Gender-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Vol.II_.pdf

<http://mitrawacana.or.id/ketidakadilan-gender/>

<https://mitrawacana.or.id/diskursus-ketidakadilan-gender/>

<http://pendidikan-sosiologi.fis.uny.ac.id/berita/analisis-bias-gender-pada-masyarakat-indonesia.html>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a55e3e465e/penyebab-kesenjangan-gender-di-dunia-kerja>

<http://kitatidakberbeda.blogspot.com/2018/12/upaya-mencapai-kesetaraan-gender.html>

<https://www.google.com/search?q=dampak+ketidakadilan+gender&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFoYalt7LwAhU46nMBHfZbBTQQ2->

cCegQIABAA&oq=dampak+ketidakadilan+gender&gs_lcp
=CgNpbWcQAzIECAAQGD0CCAA6BQgAELEDOggIA
BCxAxCDAToECAAQQzoKCAAQsQMgWEQQzoGC
AAQBRAeOgYIABAIEB46BggAEAoQGFCz0h9YxY4gY
NSPIGgDcAB4BYAB_wKIAa4ikgEIMjcuNy4xLjSYAQCg
AQQqAQtnD3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&scient=img&
ei=uICSYIXlJ7jUz7sP9reVoAM&bih=375&biw=780&safe
=strict#imgrc=t4j8N6qhZyGHPM&imgdii=6TYVI18J08px
1M

KEKERASAN DALAM PACARAN




A. Pendahuluan

Rasa percaya tumbuh proporsional dengan intensitas waktu yang kita habiskan bersama orang-orang yang berada di dekat kita. Pada waktu bersamaan, kedekatan satu individu dengan individu lainnya tidak menjamin sehatnya suatu

hubungan, termasuk pacaran. Pada kenyataannya, seperti halnya dalam relasi perkawinan, kedekatan dalam pacaran dapat membuat seseorang lebih rentan terkena kekerasan. Hubungan yang bersifat eksklusif dalam pacaran seringkali mendasari justifikasi kendali berlebihan atas pasangan.

Berbagai kasus kekerasan dalam pacaran telah terekspos di media. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2017, disebutkan bahwa 19% kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal adalah kekerasan dalam pacaran, yang menempati peringkat ketiga dengan jumlah 1.873. Kasus tertinggi kategori pelaku kekerasan seksual dalam ranah relasi personal merupakan pacara dengan pelaporan sebesar 1.528 kasus. Besar jumlah angka tercermin dalam kasus yang nyata terjadi di lingkup masyarakat. Kasus dan data yang ada membuktikan bahwa kekerasan dalam pacaran adalah permasalahan yang harus segera ditangani.



B. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran (KDP) atau *dating violence* merupakan perilaku kasar, agresif dan membatasi dalam sebuah hubungan pacaran. Secara umum, kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi tiga macam, yaitu: fisik, emosional (psikis) dan seksual.³⁰ Sumber lain mencantumkan kategori tambahan, yaitu kekerasan ekonomi seperti melarang bekerja dan memanfaatkan keuangan pribadi pasangan.³¹

Tabel
Jenis-Jenis Kekerasan dalam Pacaran

Fisik	Psikis	Seksual
memukul	Mengabaikan perasaan pasangan	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual
mengguncangkan	Menghina pendapat atau prinsip pasangan	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual tanpa kontrasepsi
Melemparkan barang ke pasangan	Mencaci maki	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual tanpa keinginan atau persetujuan dari

³⁰ <http://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/dating-violence-and-abuse>

³¹ <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/Waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>

		pasangan
mendorong	Mengisolasi pasangan dari lingkungan	
mengigit	berbohong	
Menggunakan senjata untuk menyerang pasangan	Melarang pasangan untuk pergi	
	Mengancam akan menyakiti diri sendiri	

Sumber: *Violence Prevention Works*³²

Sumber lain menyebutkan bahwa bentuk kekerasan dalam pacaran dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan ekonomi, seperti: meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan;

³² http://www.violencepreventionworks.org/public/recognizing_dating_violence

Kekerasan Finansial dalam Hubungan

Sebuah studi oleh Centers for Financial Security menemukan bahwa **99% kasus kekerasan dalam rumah tangga juga melibatkan penyalahgunaan keuangan**

Apa Itu Kekerasan Finansial?

- Kekerasan finansial adalah pola perilaku kasar yang digunakan untuk mengintimidasi pasangan demi memperoleh sumber daya keuangannya
- Dalam kekerasan seksual, jarang sekali korban memiliki akses penuh ke uang dan sumber daya miliknya yang lain
- Pelaku kekerasan finansial sering mencegah korban memperoleh, menggunakan, dan menyimpan sumber keuangannya
- Kekerasan finansial umumnya akan berdampak pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik

Beberapa Ciri Umum Kekerasan Finansial

- Kontrol berlebih terhadap aset dan sumber keuangan milik pasangan atau keluarga
- Memanfaatkan sumber keuangan pasangan dan lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri
- Menghabiskan uang tanpa diketahui pasangan
- Menyebabkan masalah keuangan ke pasangan seperti kredit macet atau terlilit hutang



- b. Kekerasan pembatasan aktifitas banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti: pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam.

Kekerasan dalam pacaran seringkali diawali oleh kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti kekerasan fisik atau kekerasan seksual.³³ Kekerasan yang dilakukan pasangan ini tidak muncul tanpa sebab. Apabila ditarik garis besar, bisa dikatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran adalah emosi marah yang tidak bisa dikendalikan dengan baik.³⁴ Faktor lain adalah:

- Ada riwayat kekerasan dalam keluarga;
- Kompensasi perasaan inferior atau *self-esteem* yang rendah;
- Pemahaman bahwa kekerasan akan menyelesaikan masalah; serta
- Kepribadian yang cenderung mengeksploitasi pasangan.³⁵

Selain itu masih banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran, diantaranya yaitu:

- a. Tingkat pendidikan yang rendah;
- b. Masih adanya pemahaman patriaki;
- c. Kebiasaan tidak baik seperti memakai narkoba, minum miras;
- d. Bertengkar tidak bisa mengontrol emosi;

³³ <http://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/dating-violence-and-abuse>

³⁴ <http://www.youth.gov/youth-topics/teen-dating-violence/gender>

³⁵ <http://www.helpnona.com/faktor-penyebab-pelaku-melakukan-kekerasan-dalam-pacaran.html>

- e. Perempuan menyerang terlebih dahulu;
- f. Terjadinya perselingkuhan;
- g. Pasangan menganggur;
- h. Sifat temperamental;
- i. Pola asuh lekat dengan kekerasan di masa kecil sehingga sering melihat atau mengalami kekerasan;
- j. Tingkat kesejahteraan ekonomi;
- k. Efek pergaulan yang akrab dengan kekerasan;
- l. Efek tayangan media massa yang mengandung unsur kekerasan.

Hubungan kekerasan dalam pacaran erat kaitannya dengan gender. Kekerasan yang dilakukan perempuan adalah cara untuk membela diri, sedangkan laki-laki menggunakan kekerasan sebagai penanaman control.³⁶ Meskipun laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban atau pelaku, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dan penderitaan berat sebagai akibat dari kekerasan dalam pacaran.³⁷

Di sisi lain, pada kasus kekerasan dalam pacaran yaitu perempuan yang menjadi korban cenderung lemah, kurang percaya diri, dan sangat mencintai pasangannya. Banyak pasangan yang setelah melakukan kekerasan langsung berubah signifikan menunjukkan sikap menyesal, minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi, serta bersikap manis pada korban. Hal ini yang membuat perempuan akan terus memiliki kecenderungan besar untuk memaafkan serta memaklumi perilaku pasangannya dan menjalani hubungan seperti sebelumnya.³⁸

³⁶ <http://www.youth.gov/youth-topic/teen-dating-violence/gender>

³⁷ <http://www.youth.gov/youth-topic/teen-dating-violence/gender>

³⁸ <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/> waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran

C. Dampak Kekerasan dalam Pacaran

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran diantaranya adalah:

1. Terjadi gangguan kesehatan dan psikis pada perempuan yang menjadi korban;
2. Perempuan korban kekerasan fisik atau seksual dalam berpacaran beresiko mengalami keluhan kesehatan 1.5 kali lebih banyak;

Dampak fisik bisa berupa:

- Memar;
- Patah tulang; dan
- Paling parah dapat menyebabkan kecacatan permanen

Dampak psikologis berupa:

- Sakit hati;
- Jatuhnya harga diri;
- Malu dan merasa hina;
- Menyalahkan diri sendiri;
- Ketakutan akan bayang-bayang kekerasan;
- Bingung;
- Cemas;
- Tidak mempercayai diri sendiri dan orang lain;
- Merasa bersalah;
- Memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi; hingga
- Munculnya keinginan untuk bunuh diri.



D. Upaya Penanganan Pada Korban dan Pelaku

Upaya penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran dapat dilakukan dengan:

- Memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak serta menentang segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya;
- Membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri;

- Untuk korban yang mengalami trauma dibutuhkan penanganan khusus oleh psikiater atau psikolog atau melalui pendampingan korban untuk tahap awal.

KEKERASAN DALAM PACARAN

Penyintas kekerasan (fisik/seksual/psikis) dalam pacaran biasanya menyimpan trauma mendalam dan sulit untuk memulai relasi baru

Yang bisa dilakukan jika mengalami kekerasan dalam pacaran

- Pisahkan gambaran diri dari pengalaman menyakitkan
- Ambil waktu untuk proses pemulihan trauma (tidak langsung pacaran lagi)
- Amankan diri dari jangkauan mantan pacar yang kasar
- Cari bantuan orang terdekat/komunitas penyintas
- Temukan wadah penyaluran emosi/hobi

Sumber: Artikel tirtoid 'Kasus Dylan Sada dan Cara Keluar dari Hubungan Penuh Racun'

Upaya penanganan bagi pelaku kekerasan yaitu:

- Menelusuri apa yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan; apakah ada peristiwa buruk atau trauma sehingga lebih memilih menyelesaikan suatu konflik dan hal lainnya dengan kekerasan;

- Memberikan konseling ataupun psikoterapi dari psikolog atau psikiater kepada pelaku agar sadar akan bahaya dampak perbuatannya, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pasangannya.


Pemerintah telah memberikan sejumlah layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama.

Bagi perempuan yang belum menikah dan sedang atau ingin menjalin hubungan dengan calon pasangan, berikut tips untuk menghindari tindak kekerasan dalam pacaran:

1. Kenali calon pasangan secara menyeluruh sebelum memulai sebuah hubungan yang lebih mendalam dengannya;
2. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan lebih bijak dalam memilih pasangan;
3. Berani mengambil sikap dengan mengatakan “tidak”; dan menghentikan hubungan ketika menerima tindak kekerasan;
4. Membangun komitmen sebelum memulai sebuah hubungan;
5. Memperkenalkan pasangan kepada keluarga untuk menimbulkan rasa sungkan dari pasangan terhadap keluarga;
6. Pentingnya keterlibatan peran orangtua serta orang terdekat dalam mengawasi dan menjaga anak, keluarga, teman maupun orang yang kita kenal dari bahaya kekerasan dalam pacaran.

Selain itu, perlu dibangun kesadaran bahwa kekerasan bukanlah hal yang normal dalam hubungan pacaran. Kesadaran ini tidak bisa muncul tiba-tiba. Harus ada informasi tentang kekerasan dalam pacaran (utamanya kekerasan seksual) yang mampu menjangkau mereka yang rentan menjadi korban. Hidup aman dan bebas dari kekerasan adalah salah satu poin hak asasi manusia yang universal.

FAKTA KEKERASAN DALAM PACARAN



Seringkali Disembunyikan

KDP sering disembunyikan, atau hanya diketahui oleh lingkungan terbatas, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau orang lain yang dihubungi korban untuk mencurahkan masalahnya.

Apabila sudah tidak tahan, terkadang korban meminta bantuan tenaga profesional, memanfaatkan rubrik konsultan media cetak dan *online*, ataupun ke lembaga bantuan konsultasi.

Jarang Dilaporkan dan Ditindaklanjuti

Biasanya hanya dalam situasi yang sangat parah korban meminta bantuan tenaga kesehatan atau melapor pada polisi. Tetapi, hanya sedikit yang perkaranya ditindaklanjuti secara hukum.

Seringkali Dianggap Bukan Masalah Serius

Selain itu, sebagian pengaduan pun seringkali tidak diteruskan karena malu jika kasusnya diketahui umum, rasa kasihan terhadap pelaku, rumitnya proses hukum, atau keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Tak jarang pula pelaku dan keluarganya melakukan berbagai langkah untuk menghambat proses penyelesaian masalah secara hukum.

Sumber: Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan di Indonesia Publikasi Komnas Perempuan





1.815 KASUS KEKERASAN DALAM PACARAN

DIADUKAN SEPANJANG TAHUN 2019

KDP adalah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal ketiga terbanyak setelah Kekerasan terhadap Istri (KTI) dan Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP).

Korban sering disalahkan, kekerasan yang dilakukan tidak jarang dimulai oleh orang yang dikenal, baik fisik, psikologis, atau pun seksual.

Kekerasan seksual seringkali berdampak traumatik dan mengubah keseluruhan hidup individu. Situasinya kompleks karena melibatkan semua aspek sosial-budaya, sekaligus internalisasi nilai-nilai dalam bentuk respon psikologis yang menyulitkan korban keluar dari situasi hidupnya.

Stigma sosial dan penghayatan psikologis sebagai korban, menempatkan **perempuan korban kekerasan dalam situasi rentan terjerat bentuk-bentuk kekerasan lain.**

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 dan
Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas Perempuan

BEBERAPA RAGAM

BENTUK KEKERASAN DALAM PACARAN




Kekerasan Seksual, diantaranya

- Ingkar janji Kawin*
- Pemaksaan hubungan seksual
- Pemaksaan melakukan video call seks dan foto seksi
- Pemaksaan variasi hubungan seksual yang menyakiti tubuh korban

Kekerasan Ekonomi

Korban dimanfaatkan secara ekonomi, berupa pemerasan dan sebagainya.



Kekerasan Berbasis Siber, seperti

Korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungan pacaran.

*UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam "Perjanjian Perkawinan"

Sumber: Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas Perempuan





HATI-HATI DENGAN BENTUK KEKERASAN DALAM PACARAN (KDP)

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini ditandai dengan sifat yang posesif dari pasangan sehingga membatasi pergaulan. Seperti melarang berkumpul dengan teman-teman.



2. Kekerasan Verbal

Kekerasan ini dapat bertampak pada gangguan psikis, contoh dari kekerasan ini seperti menghina, membentak ataupun tindakan body shaming.



3. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini ditandai dengan tindakan yang dapat melukai tubuh. Seperti memukul, menendang, ataupun mendorong hingga terjatuh atau terbentur.



4. Kekerasan Seksual

Kekerasan ini dapat berupa tindakan memaksa pasangan untuk mau berhubungan seksual ataupun memaksa menyentuh bagian tubuh pasangan.

10 pertanda pacar kamu melakukan kekerasan:

1



Menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti atau mengintimidasi kamu

2



Mempunyai emosi yang meledak-ledak

3



Bersifat posesif atau cemburu yang berlebihan

4



Selalu meremehkan atau mengejek kamu

5



Menguntit kamu secara fisik atau digital

6



Mengecek ponsel, email atau medsos kamu tanpa izin

7



Menjauhkan kamu dari keluarga atau teman-temanmu

8



Menuduh kamu yang tidak-tidak

9



Memaksa kamu berhubungan seks dengan dirinya

10



Menolak menggunakan kontrasepsi (kondom) saat berhubungan seks

DIANIAYA PACAR

Dasar Hukum

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang.

(R.Soesilo)

ADA 3 KATEGORI PENGANIAYAAN

PENGANIAYAAN BIASA (PASAL 351 KUHP)



diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan



Jika sampai luka berat, penjara paling lama 5 tahun



mengakibatkan kematian, paling lama 7 tahun.



atau denda paling banyak Rp 4,5 juta

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

LUKA BERAT ATAU LUKA PARAH ANTARA LAIN:

(akibat luka berat di sini tak dimaksud/disengaja)

- Penyakit/luka yang tak bisa sembuh atau dapat mendatangkan maut;
- hingga tak cakap lagi melakukan pekerjaan;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- Kudung, cacat hingga buruk rupa;
- Lumpuh/tak bisa menggerakkan anggota badan;
- Pikiran terganggu/tak dapat berfikir lagi dengan normal kacau, lebih dari empat minggu
- mengakibatkan keguguran kandungan

PENGANIAYAAN RINGAN (PASAL 352 KUHP)

jika penganiayaan yang dilakukan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan



pidana penjara paling lama 3 bulan



Pidana ditambah 1/3, jika kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya/bahawan



atau denda paling banyak Rp 4,5 juta

PENGANIAYAAN BERAT (PASAL 354 KUHP)



dengan sengaja melukai berat orang lain



pidana penjara paling lama 8 tahun



mengakibatkan kematian, paling lama 10 tahun



JERAT HUKUM KEKERASAN DALAM PACARAN



10 Tanda Kekerasan dalam Pacaran

- 

Menggunakan kekerasan fisik
- 

Emosi meledak-ledak
- 

Posesif atau cemburu berlebih
- 

Selalu meremehkan dan mengejek kamu
- 

Menguntit secara fisik ataupun digital
- 

Megecek ponsel, email & medsos tanpa izin
- 

Menjauhkanmu dari keluarga dan teman
- 

Tuduhan tanpa alasan
- 

Memaksa berhubungan seks
- 


Menolak penggunaan kontrasepsi


Dasar Hukum KUHP


"Penganiayaan", sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, luka termasuk sengaja merusak kesehatan orang.



PENGANIAAYAN BIASA Pasal 351 KUHP

 Ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan

 Hingga luka berat, penjara hingga 5 tahun

 Mengakibatkan kematian, penjara hingga 7 tahun

Rp Denda hingga Rp 4,5 juta

PENGANIAAYAN RINGAN Pasal 352 KUHP

Jika penganiayaan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan

- Penjara hingga 3 bulan
- Denda hingga Rp 4,5 juta

PENGANIAAYAN BERAT Pasal 354 KUHP

- Sengaja melukai berat orang lain, penjara hingga 8 tahun
- Mengakibatkan kematian, penjara hingga 10 tahun



PACAR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB



Dasar hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (UU 35/2014)

Sumber : Bit.ly/PidanaPacar



Berdasarkan KUHP :

Jika kedua orang tersebut sudah dewasa dan melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana.



Helmy/Mei 2016

Hubungan seksual yang dapat dipidana :



- Hubungan seksual dengan anak yang belum berusia 18 tahun. [Pasal 81 jo UU 35/2014]



- Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinahan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak. [Pasal 284 KUHP]



- Hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan. [Pasal 285 KUHP]



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



PUNYA PERMASALAHAN HUKUM ?
KLIK JUSTIKA.COM

Romantis Belum Tentu Logis



Catatan Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan pada perempuan Indonesia di 2016
 Total: **259.150** kasus
 KDRT: **5.784** kasus
 Kekerasan dalam pacaran: **2.171** kasus

Sinyal tidak sehat dalam pacaran:

- ✿ Posesif berlebihan
- ✿ Melakukan kekerasan fisik & verbal
- ✿ Sering meremehkan
- ✿ Melakukan hal-hal tanpa izin (mengecek ponsel, akun media sosial, menguntit)
- ✿ Menjauhkan pasangan dari keluarga & teman

**Jatuh cinta =
euforia seperti
kecanduan
kokain**



Euforia menyebabkan sulit berpikir logis sehingga otak menjadi bebal dari pengaruh luar



Hubungan romantis tidak hanya membutuhkan kerja perasaan, namun juga harus diimbangi dengan penalaran/logika



Logika membantu kita dalam memilah & mengeliminasi pemikiran salah

Daftar Pustaka

<https://www.facebook.com/infodkijkt/photos/a.103505631305522/120923966230355>

<https://tirto.id/dilema-hubungan-cinta-sebelum-menikah-bGQ9>

<https://www.facebook.com/kotajakartapusat/photos/pcb.3486961751379775/3486961644713119>

<https://www.facebook.com/TirtoID/posts/2033388610319911>
/

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>



Dinas
ppapp
PROV. DKI JAKARTA



Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak
Provinsi DKI Jakarta
25 November - 10 Desember

KENALI KEKERASAN DALAM PACARAN DAN CARA MENGHINDARINYA



 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

  @dppappdki

 Jakarta
a city of collaboration

Dating Violence atau tindak kekerasan dalam berpacaran

adalah tindak kekerasan baik secara fisik, seksual, emosional, ekonomi, bahkan perkataan dari pacar

Tindak kekerasan dalam berpacaran terjadi ketika pasangan kamu:

- Selalu mengontrol aktivitas kamu secara konstan atau posesif
- Menuntut agar seluruh waktu kamu hanya untuk dia
- Berusaha mendapatkan kekuasaan atau kontrol terhadap diri kamu



Contoh pasangan kamu melakukan kekerasan dalam pacaran

- Pasangan kamu selalu cemburu, bahkan menuduh kamu telah berselingkuh tanpa pembuktian yang jelas
- Mengontrol hidup kamu, mengontrol cara kamu berpakaian, melarang untuk bertemu keluarga atau teman, serta selalu mengecek handphone milikmu
- Pasangan kamu memiliki temperamen yang sulit ditebak
- Kamu takut kena marah saat bersama pasangan
- Kamu mesti lapor ke pasangan kalau mau bepergian
- Mengancam secara kasar bila keinginannya tidak kamu turuti
- Memukul atau menyakiti kamu secara fisik
- Memaksa berciuman, berhubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya
- Meminta dengan paksa sejumlah uang, atau minta dibelikan barang
- Tidak mengizinkan kamu mengakhiri hubungan dengan berbagai alasan
- Pasanganmu membangun opini bahwa persoalan yang terjadi di antara kalian adalah kesalahan kamu, dan hal itu untuk membuat kamu merasa bersalah
- Selalu meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, dan berjanji untuk berubah, tetapi kesalahan tersebut tetap diulangi lagi



Agar terhindar dari kekerasan dalam pacaran

- Mencari tahu latar belakang pasangan terlebih dahulu, karena akan berpengaruh pada hubungan kalian selanjutnya
- Kamu harus punya prinsip bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir
- Awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan tidak ada kekerasan
- Apabila pada saat kencan merasa ada sesuatu yang melanggar komitmen bersama dan mencederai prinsipmu, berani mengambil keputusan untuk meninjau keberlangsungan hubungan
- Tunjukkan rasa percaya diri
- Apabila kamu mengalami kekerasan, kembali pada prinsip hidupmu, bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir
- Bila kamu sulit keluar dari dominasinya, buatlah perencanaan untuk menyelamatkan diri



Agar terhindar dari kekerasan dalam pacaran

- Mencari tahu latar belakang pasangan terlebih dahulu, karena akan berpengaruh pada hubungan kalian selanjutnya
- Kamu harus punya prinsip bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir
- Awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan tidak ada kekerasan
- Apabila pada saat kencan merasa ada sesuatu yang melanggar komitmen bersama dan mencederai prinsipmu, berani mengambil keputusan untuk meninjau keberlangsungan hubungan
- Tunjukkan rasa percaya diri
- Apabila kamu mengalami kekerasan, kembali pada prinsip hidupmu, bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir
- Bila kamu sulit keluar dari dominasinya, buatlah perencanaan untuk menyelamatkan diri



HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERMASALAHANNYA



A. Konvensi Internasional Terhadap Hak-Hak Perempuan

Dalam Pasal 1 dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang telah disepakati bahwa istilah “Diskriminasi Terhadap Perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau

tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai HAM menunjukkan adanya kemandirian dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM. Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki.

Hak-hak perempuan telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bagian ke sembilan yang terbagi dalam 7 pasal (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, pendidikan dan pengajaran, keberhakannya dalam dipilih dan memilih di setiap profesi serta keberhakannya dalam perihal perkawinan.

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk dapat melaksanakan perannya secara lebih mudah, lebih efektif dan efisien, dan biasanya kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri. Konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya, yakni:

1. **Pertama**, hak asasi perempuan sekedar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka;
2. **Kedua**, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi sebagai konsep yang lebih revolusioner, yang didalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu:

1. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang dasar nasional;
2. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan masyarakatan negaranya;
3. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi;
4. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan;
5. Mengenai pembentukan panitia internasional untuk menilai kemajuan implementasi dengan pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia, sistem hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun; dan
6. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan pria yang mungkin terdapat dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu, konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender”.

Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan dan sistem, Contohnya:

- Kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu;
- Perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain.

Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.

B. Hak-Hak Perempuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya

diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin perlindungannya, namun adanya kesadaran ini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan **vulnerable**, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan.

Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum, antara lain:

1. **Hak Perempuan di bidang Politik**

Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan

terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal, misalnya: seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang penuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang juga harus dipenuhi terhadap perempuan.

Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka telah dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan negara terkait.

3. Hak-Hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan.

4. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan seleksi tanpa ada diskriminasi. Saat mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya; mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat; kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan demi peningkatan kualitas pekerjaannya. setelah mendapat pekerjaan,

tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya, maka ketika pekerjaan itu berakhir maka seorang perempuan juga berhak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada perempuan.

6. Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.

7. Hak-Hak Perempuan dalam Putusnya Ikatan Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika dalam perkawinan tersebut ada anak. Selain itu perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian harta bersama dengan persentasi yang adil.

C. Permasalahan Hak-Hak Perempuan di Indonesia

Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian, perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar. Penggunaan unit keluarga oleh ahli politik dan ekonomi serta sosial adalah salah satu sebab dari hambatan implisit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seringkali keluarga dianggap sebagai tempat pelembagaan **“inferioritas perempuan”** serta **“superioritas laki-laki”**, karena secara tradisional yang dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga di mana kepala keluarga (laki-laki) menduduki posisi puncak.

Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum. Padahal dari dahulu sampai sekarang diskriminasi dan

penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama seperti berbagai bentuk penganiayaan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga tidak mampu serta perlakuan tidak adil lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dapat datang dari kelompok laki-laki dalam berbagai hal. Oleh masyarakat, kelompok laki-laki ini dianggap sebagai kelompok yang lebih kuat dan dianggap memiliki kekuasaan lebih atas perempuan, tetapi tidak hanya laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, negara dan masyarakat juga berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi warganya.

Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan asas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan, namun demikian perundangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif.

Di bidang ekonomi, krisis ekonomi telah memarginalisasikan perempuan dengan berbagai kebijakan

pemerintah yang lebih ditujukan kepada kaum laki-laki dengan anggapan bahwa mereka adalah pencari nafkah. Data statistik pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan yang didapatkan oleh kaum laki-laki baik dari segi formal maupun informal, sementara banyak perempuan berhasil mendapatkan uang dengan cara kerja informal namun hal ini tidak pernah tercatat.

Dalam bidang politik, Pasal 46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Sistem pemilihan umum, kepanitiaan, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Maksud dari “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, namun tetap saja kesempatan tersebut bergantung pada pimpinan partai politiknya.

HAK PEREMPUAN

Dalam Undang-Undang



UU NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 81

Menjamin hak perempuan
untuk cuti saat haid

Tentang aturan
mempekerjakan wanita
pada pukul 23.00-05.00 &
kewajiban perusahaan
menyediakan kendaraan
antar jemput

UU NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 76



UU NO. 8 TAHUN 2012

Perempuan diberikan
kesempatan berpolitik

Perempuan berhak
mendapatkan layanan
kesehatan reproduksi
sedari remaja

PP NO. 61 TAHUN 2014



CUTI HAID ADALAH HAK

Bagaimana UU Mengatur Cuti Haid?

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81
1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid mempunyai sakit dan membutuhkan kepada pengasuh, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
 2. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



MERAMPAS HAK BURUH MELALUI CUTI HAID

DEMI

KEUNTUNGAN BERLIPAT

Kondisi Perempuan Bekerja Saat Haid

1. Paklologis buruh perempuan diseling oleh mndat, HRD, atau supervisor dengan cara dimaki, dibentak, diinukam berati di degan line produkst, tidak dibari pekarfoen.
2. Diperiksa oleh selpan, atasan, atau dokter klinik untuk membuatkan sadang haid atau dimaksa menmpasikan kopas pceda cilr kelamir untuk membuatkan adanya darah haid.
3. Dipaksa bekerja meskipun merasakan sakit, nyeri, demam, dan bahkan sampai pingsan.
4. Dibari obat pereda sakit, meskipun tidak tahu jenis obat tersebut.
5. Waktu istirahat pendek sehingga kesulitan untuk ganti pembalut dan tidak tersedia cukup air bersih di kamar mandi untuk membersihkan haid.

Persoalan Aturan Cuti Haid

1. Pelaksanaan aturan mengenai CUTI HAID sepenuhnya diserahkan untuk dikategorikan di tempat kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. Tidak semua tempat kerja memiliki serikat buruh.
3. Serikat buruh menganggap hak perempuan termasuk CUTI HAID hanya masalah perempuan atau bukan bagian dari program perjanjian serikat buruh, sehingga, pelaksanaan CUTI HAID diatur seilahk oleh perusahaan.

Jika Sudah dibuat PKB

1. Pasal CUTI HAID dalam PKB sama dengan pasal yang ada di Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengaturan pelaksanaan CUTI HAID tidak jelas.
2. Model PKB terkait CUTI HAID isemua serikat sama kecenderungan serikat buruh menyain PKB yang sudah ada.
3. PKB tidak pernah disosialisasikan kepada anggota. HAK CUTI HAID tidak lebih penting dibandingkan masalah upah, kontrak dan outsourcing.
4. Hak cuti haid dalam PKB lebih bagus dibandingkan Undang-Undang, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Kondisi ini terjadi karena serikat buruh mencantumkan pasal mengenai cuti haid sebatas untuk memenuhi persyaratan audit yang dikuatkan oleh buayr sapalir, atau untuk mendapatkan dokumen sertifikasi.
5. HAK CUTI HAID dalam PKB lebih mudah dibandingkan undang-undang. Kemudian ini menunjukkan bahwa serikat buruh tidak memahami prinsip PKB harus lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang.
6. HAK CUTI HAID dalam PKB dikategorikan sebagai hak cuti sakit.

PEMERINTAH KOTA MALANG

HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG MUNGKIN BELUM KAMU TAU

Bertepatan dengan **Hari Pekerja Nasional**, ada info soal hak perempuan yang diatur dalam undang-undang, nih!

Hak perempuan sesuai **UU No. 13 Tahun 2003** tentang **Ketenagakerjaan**

Cuti Haid

Hak untuk cuti saat haid hari pertama dan kedua. Hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. **(Pasal 81)**

Cuti Melahirkan/Keguguran

Hak untuk istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Termasuk hak cuti istirahat 1,5 bulan saat keguguran. **(Pasal 82)**

Menyusui pada Jam Kerja

Diperbolehkan menyusui anak selama waktu kerja. **(Pasal 83)**

Fasilitas untuk yang Bekerja Malam Hari

Perempuan yang bekerja pukul 23.00-05.00 berhak mendapat fasilitas antar jemput dan makanan bergizi. **(Pasal 76)**

KERJA lebih happy kalau semua hak terpenuhi-

Kolibri

<http://malangkota.go.id> PemkotMalang @PemkotMalang Pemerintah Kota Malang Pemkat Malang



HAK PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA



1. CUTI HAID

UU NO. 13 Tahun 2003
Pasal 81 ayat 2 menyebutkan bahwa para pekerja perempuan berhak atas cuti haid, yakni di hari pertama dan kedua menstruasi

2. CUTI HAMIL & MELAHIRKAN

UU NO. 13 Tahun 2003
Pasal 82 menyebutkan pekerja perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan (3 bulan)



3. BIAYA PERSALINAN

Pekerja perempuan yang terdaftar di BPJS Kesehatan mendapat hak pemeriksaan kehamilan dan juga persalinan

4. HAK MENYUSUI

UU NO. 13 Tahun 2003 menyebutkan pekerja perempuan yang masih menyusui dipersilakan untuk menyusui atau memerah ASI pada jam kerja



5. CUTI KEGUGURAN

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan atau sesuai dengan waktu istirahat yang dianjurkan dokter

6. LARANGAN PHK KARENA MENIKAH, HAMIL, MELAHIRKAN

UU NO. 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat 1 melarang PHK terhadap pekerja perempuan karena menikah, hamil, dan melahirkan



6. MAKAN DAN KEAMANAN DI JAM KERJA TERTENTU

UU NO. 13 Tahun 2003 Pasal 76 menyebutkan para pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00 berhak mendapat konsumsi yang baik dan terjaga kesulitaan serta keamanannya



Pantau.com



Pantau.com



PantauDotCom



Pantau_Com

Pantau.com

Daftar Pustaka

- Idrus Affandi dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006
- Gadis Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- Kelompok Kerja “*Convention Wacht*” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
- Masour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Nielen Haspels dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005
- Niken Savitri. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- <https://tirto.id/hak-perempuan-diakui-sekaligus-diingkari-ckkA>
- <https://m.kaskus.co.id/thread/5ca1fffd2525c311793795e9/7-hak-pekerja-perempuan-di-indonesia-cuti-haid-termasuk/>

PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM



A. Pendahuluan

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke-4 Pasal 28 huruf D ayat (1).

Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria.³⁹ Meskipun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan yang

³⁹ Moempoeni Martoyo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksananya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 2

bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, namun pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan.⁴⁰

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Hal itu bukan saja disebabkan karena semakin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun juga intensitasnya semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan pada Laporan Catatan Tahunan 2019 terlihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebesar 406.178. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 348.466. sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.

Data Laporan Catatan Tahunan 2019 di atas menggambarkan bahwa diskriminasi dan hambatan yang terjadi bahkan bukan hanya dalam kasus kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya namun terjadi juga dalam berbagai perkara. Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, pada kenyataannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah hal yang mudah.

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau

⁴⁰ *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*

stereotype negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.⁴¹

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Secara yuridis, perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum terdiri dari dua perangkat hukum, yaitu:

1. Perangkat hukum nasional; dan
2. Perangkat hukum internasional

Negara juga menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya terdapat dalam:

- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 2 ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.

⁴¹ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: AIPJ, 2018, hlm. 10

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara.
- KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur bahwa hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

C. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan

Selain hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP, terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- Hak mendapatkan pendamping;
- Hak mendapatkan penerjemah;
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- Hak dirahasiakan identitasnya;
- Hak mendapatkan restitusi;
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- Hak mendapatkan nasehat hukum;
- Hak atas pemulihan

Hak-hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- Hak mendapatkan pendamping
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- Hak mendapatkan penerjemah
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak atas pemulihan

D. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum, di antaranya adalah:

1. Aparat Penegak Hukum (APH) Belum Memiliki Perspektif Gender

- Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu;
- Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.

2. Perempuan yang Menjadi Korban Seringkali Mengalami Reviktimisasi

Selain mengalami dampak fisik dan psikis, perempuan korban bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan di persidangan. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan. Korban juga harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami secara terus menerus sehingga merasa kelelahan, tertekan dan depresi.

Korban sering mengeluarkan biaya sendiri selama pemeriksaan. Belum lagi setelah persidangan selesai, korban tetap mengalami tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum.

3. Norma Hukum Acara Pidana yang Masih Berorientasi Kepada Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak korban diabaikan, sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah *“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”* Walaupun pelaku dihukum, ada putusan hakim yang belum mempertimbangkan dampak fisik, psikis, dan trauma yang dialami perempuan korban. Selain itu penggantian ganti rugi dan proses pemulihan dalam sistem peradilan pidana terpadu belum maksimal.

4. Identitas Perempuan Korban Seringkali Masih Terpublikasi Melalui Pemberitaan Media Massa

Identitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya korban yang tercantum dalam putusan hakim, seringkali terpublikasi. Akibatnya korban yang sudah mengalami penderitaan mendapatkan lebih banyak stigma akibat identitasnya dibuka ke ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Identitas perempuan dewasa dan anak khususnya korban seringkali terpublikasi melalui liputan yang dilakukan wartawan di persidangan sekalipun persidangan bersifat tertutup.

5. Perempuan Korban Diperiksa Secara Bersamaan dengan Terdakwa

Pada dasarnya, perempuan korban dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Di dalam Pasal 173 KUHAP, disebutkan bahwa Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal ini keterangan saksi yang dimaksud pasal tersebut juga termasuk keterangan saksi korban. Jika korban merasa tidak nyaman atau merasa di bawah tekanan karena kehadiran terdakwa, maka terdakwa oleh Hakim dapat diminta keluar ruang sidang selama pemeriksaan korban berlangsung.

6. Seringkali Perempuan Berhadapan dengan Hukum Tidak Didampingi oleh Pendamping dan/atau Penasihat Hukum

Fakta bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum ternyata masih ditemukan dalam praktik. Perempuan sebagai terdakwa masih banyak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan/atau Hakim tidak menunjuk/memberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum. perempuan sebagai terdakwa juga sering didampingi oleh penasihat hukum secara bergantian sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal. Perempuan sebagai korban seringkali dianggap tidak memerlukan pendamping dan/atau penasihat hukum dalam persidangan.

7. Praktik Korupsi dan Rekrayasa Bukti dalam Proses Penegakan Hukum

Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum terkait

substansi perkara dan di luar perkara, misalnya: pemeriksaan visum yang tidak benar (fiktif), adanya keterangan palsu, atau adanya rekayasa bukti lainnya sehingga menghambat akses PBH dalam mendapatkan keadilan.

E. Penyebab Terhambatnya Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Terhambatnya akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- **Keterbatasan Pengetahuan tentang Hak-Hak Hukum**

Karena kurangnya akses informasi, banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.

- **Keterbatasan Finansial**

Banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan, misalnya: untuk membayar penasehat hukum, biaya perkara, bayar transportasi. Oleh karenanya penting bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.

- **Keterbatasan Akses ke Pendamping dan/atau Penasehat Hukum**

Dalam kasus diskriminasi gender atau kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pelaku mendapatkan akses untuk didampingi oleh penasehat hukum sementara

korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya. Ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak korban untuk mendapatkan pendamping dan/atau penasehat hukum (KUHAP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka). Selain itu, korban belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan di luar hukum.

- **Kendala Jarak Dan Transportasi**

Terjadi apabila jarak pengadilan berada di Kota/Kabupaten yang jauh dari tempat tinggal (domisili) Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

- **Adanya Ancaman, Tekanan, dan Stigma Terhadap Perempuan Korban, Saksi dan Para Pihak**

Serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga Perempuan Berhadapan dengan Hukum takut untuk memberikan kesaksian.

- **Akuntabilitas dan Transparansi**

Prosedur peradilan yang tidak akuntabel dan transparan dapat mempersulit Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengakses keadilan.

- **Hambatan Bahasa/Komunikasi**

Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.

- **Hambatan Fisik dan/atau Mental**

Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan pendamping dan/atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

- Praktik-praktik lain dari Aparat Penegak Hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

F. Bias Gender dalam Praktik Peradilan

Bias gender adalah perilaku yang disadari oleh stereotipe maskulinitas dan feminitas yang akibatnya berdampak kepada keuntungan bagi pihak laki-laki dan merugikan perempuan. Bias gender dapat juga terjadi dalam praktik peradilan, antara lain disebabkan oleh perilaku atau keputusan yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya.

- **Laki-laki Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah**

Konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah seringkali menjadi dasar pertimbangan untuk sanksi yang lebih ringan. Sementara dalam kenyataannya ada cukup banyak perempuan yang harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

- **Menyalahkan Korban (*Blaming the Victim*)**

Dalam perkara kekerasan seksual, seringkali perempuan yang menjadi korban disalahkan karena cara berpakaian, perilaku, berada pada tempat dan waktu yang salah atau tidak melakukan perlawanan.

Dalam perkara perceraian, perempuan sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya perceraian, misalnya: karena tidak dapat menjadi isteri yang baik, tidak dapat mengurus dan melayani suami atau tidak dapat memberikan keturunan.

- **Ketergantungan Perempuan**

Konstruksi sosial dalam masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang sangat bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan/atau psikis. Hal ini dapat mempengaruhi jalan keluar yang diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya: meminta Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk berdamai atau memberikan sanksi ringan kepada pelaku.

G. Pendamping

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Kategori pendamping yaitu di antaranya: paralegal; keluarga; psikolog; psikiater; pekerja sosial; petugas pusat pelayanan terpadu; penasihat hukum; pendamping LSM; penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing; dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.

PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Siapakah pendamping bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH)?

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi



Siapa saja yang dapat menjadi pendamping bagi PBH di pengadilan?

- Paralegal
- Keluarga
- Psikolog
- Psikiater
- Pekerja Sosial
- Petugas Pusat Pelayanan Terpadu
- Penasihat Hukum
- Pendamping LSM
- Penerjemah Bahasa Isyarat/Bahasa Asing
- Orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan



Apa alasan PBH butuh pendamping di persidangan?

- Untuk meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri PBH dalam pra-persidangan maupun pasca-persidangan
- Pendamping memiliki peranan memberikan informasi serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH
- Dengan izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH selama PBH memberikan keterangan di persidangan

Dasar Hukum (UU 23 Tahun 2004)

Pasal 10 huruf d,
pasal 17, dan
pasal 18



Dasar Hukum Lainnya

- Pasal 5 ayat (6) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
- Pasal 9 Peraturan MA RI Nomor 5 Tahun 2017

Mengapa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Membutuhkan Pendamping di Pengadilan?

- Dalam pengadilan, aparat penegak hukum banyak yang tidak menyetujui pendamping masuk ke ruang sidang untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Padahal Perempuan Berhadapan dengan Hukum perlu didampingi untuk meminimalkan kebingungan dan rasa cemas saat menjalani pengadilan. Pada umumnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang, pelaku adalah orang yang dikenal dan memiliki relasi khusus baik relasi domestik dan/atau relasi kuasa, sehingga sangat diperlukan adanya pendamping di pengadilan mengingat besarnya dampak psikologis pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Pendampingan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat dilakukan dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. Keberadaan pendamping dapat membantu Perempuan Berhadapan dengan Hukum ketika menjalani pengadilan yaitu:
 - Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menghadapi pengadilan yang umumnya dalam atmosfer yang penuh tekanan;
 - Pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping Perempuan Berhadapan dengan Hukum saat pengadilan.

Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tetapi juga bagi kelancaran persidangan. Mengingat penguatan psikis perempuan berhadapan dengan hukum saat memberikan keterangan di persidangan.

Dasar Hukum Adanya Pendamping

- Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan *“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan *“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.”*
- Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan *“Saksi dan korban berhak mendapat pendampingan.”*
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orangtua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi atau Pekerja Sosial.”*
- Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan “*Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.*”

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986
- Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003
- Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Terjemahan S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1995
- Ester Lianawati. *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009
- Deliana Sajuti. *Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Mansour, Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Modul 3 *Justice and Policing. Essential Services Package for Woman and Girls Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline)*. New York: UN Women, WHO, UNDP, UNFPA, UNDOC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pelajar. 1996
- Niken, Savitri. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[http://mappifhui.org/2020/10/15/panduan-pemantauan-perma-
no-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-
perempuan-berhadapan-dengan-hukum/](http://mappifhui.org/2020/10/15/panduan-pemantauan-perma-no-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/)

[http://mappifhui.org/2019/11/27/peran-pendamping-dalam-
perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/](http://mappifhui.org/2019/11/27/peran-pendamping-dalam-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/)

[https://ekobudiono.lawyer/2019/08/06/perempuan-
berhadapan-dengan-hukum/](https://ekobudiono.lawyer/2019/08/06/perempuan-berhadapan-dengan-hukum/)

Bahan Bacaan 1:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pendahuluan

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke-4 Pasal 28 huruf D ayat (1).

Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria.⁴² Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan

⁴² Moempeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 2

bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan.⁴³

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan karena makin beratnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, namun dikarenakan intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan Pada Laporan Catatan Tahunan 2019 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terjadi 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 348.466 kasus. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.

Data Laporan Catatan Tahunan 2019 di atas menggambarkan bahwa diskriminasi dan hambatan yang terjadi bukan hanya dalam kasus kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya namun juga terjadi dalam berbagai perkara. Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, namun pada kenyataannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah hal yang mudah.

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.

⁴³ *Commitee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*. Dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2015

Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.⁴⁴

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum terdiri dari dua perangkat hukum, yaitu: perangkat hukum nasional dan internasional. Negara juga menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (3) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di antaranya telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁴⁴ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: AIPJ, 2018, hlm. 10

Kehakiman. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas:

- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- Non diskriminasi;
- Kesetaraan gender;
- Persamaan di depan hukum;
- Keadilan;
- Kemanfaatan; dan
- Kepastian hukum.

C. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Hambatan penegak hukum dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah:

1. Terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan, yakni melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Kurang adanya pengawasan ketat dan evaluasi.

Bagaimana pun juga penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender juga menjadi salah satu hambatan yang nyata terhadap praktik mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam beberapa kasus hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dan cenderung memojokkan korban dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban. Hal ini dianggap justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Belum lagi permasalahan perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus hukuman terhadap perempuan dalam hal terhadap realisasi kuasa, dari beberapa putusan tersebut terlihat secara jelas tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya ketimpangan gender antara pelaku dengan korban dalam konteks ini perempuan.

Kriminalisasi terhadap perempuan korban *overkriminalisasi* harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Banyaknya kejadian *overkriminalisasi* yang terjadi pada perempuan membuat semakin sulit mendapat akses keadilan.

D. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dari Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dari implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah:

- Diperlukannya sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasi PERMA ini disertai dengan pengawasan dan evaluasi, karena bagaimana pun juga penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitive gender jelas kerap terjadi.

Jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Selain itu, perlunya memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjadi hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

- Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

- Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini karena dapat membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender; perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- Mempertimbangkan penerapan Konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia,

kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Konvensi dan/atau perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan analisis gender secara komprehensif.

E. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum nampaknya belum dapat terimplementasikan dengan baik, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan berhadapan dengan hukum di Indonesia yang mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan meskipun telah terdapat instrument hukum nasional dan internasional yang menjamin perlindungan terhadap perempuan seperti:

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Kesulitan bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan dapat juga dikarenakan para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian yang pada

dasarnya berhadapan langsung di lapangan bahkan seorang hakim pun, tidak mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan adanya hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara mensosialisasikan perangkat hukum terkait perlindungan hukum bagi perempuan khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 kepada para hakim dan penegak hukum yang lain agar memahami substansi yang terdapat dalam peraturan tersebut sehingga dapat terwujud sistem peradilan dan produk hukum yang pro akan gender.


Daftar Pustaka

- Abdul Wahid Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Terjemaham oleh S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1995
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Mansour, Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Niken, Savitri. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Stop KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga



A. Pengantar

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu

terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.⁴⁵ Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.⁴⁶

Realita menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Di Tahun 2019 bentuk kekerasan yang terjadi masih sama dengan tahun-tahun

⁴⁵ Kathleen J. Ferraro. *Woman Battering: More than Family Problem*, dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California, 2001, hlm. 135

⁴⁶ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

sebelumnya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah personal yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%, dengan rincian sebagai berikut:

Bentuk KDRT	Jumlah (%)
Kekerasan Fisik	4.783 (43%)
Kekerasan Seksual	2.807 (25%)
Kekerasan Psikis	2.056 (19%)
Kekerasan Ekonomi	1.459 (13%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020

Selain istri, anak perempuan juga menjadi korban terbanyak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman.

B. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. **Kesehatan** adalah: “Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “**Kesehatan** adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.”

Hal ini berarti bahwa ada **empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi**. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁴⁷ Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

⁴⁷ Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issue*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis, namun untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga, artinya bahwa kekerasan berbasis

ekonomi diakui secara implisit dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengakuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan

kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Kekerasan biasanya dimulai sejak pacaran dengan hal-hal seperti pembatasan pertemanan, larangan untuk keluar rumah tanpa pasangan, dan cemburu yang berlebihan.

JENIS JENIS KDRT

- KEKERASAN FISIK**
Kekerasan yang menimbulkan luka-luka, rasa sakit, lebam. Seperti memukul, melempar barang ke tubuh korban, dsb.
- KEKERASAN PSIKIS**
Pengucapan kata-kata kasar dan ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut serta trauma.
- KEKERASAN SEKSUAL**
Melakukan hubungan intim secara paksa.
- PENELANTARAN RUMAH TANGGA**
Tidak diberinya nafkah secara lahir dan batin, tidak diperhatikan, dan bisa juga ditinggalkan.

Savy Amira WOMEN'S CRISIS CENTRE
www.savyamirawcc.com @savyamira

MENGENAL JENIS-JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)



1

KEKERASAN FISIK

Penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau senjata yang dapat membahayakan, menyakiti dan melukai orang lain seperti memukul, menjambak, menampar dan menusuk.



2

KEKERASAN SEKSUAL

Tindakan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit, cacat, dibawah tekanan atau dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan lain, eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi.



3

KEKERASAN PSIKIS

Mengendalikan, membatasi akses dan mengisolasi orang lain. Kekerasan verbal seperti penghinaan, membentak dan memermalukan dengan sengaja untuk menjatuhkan mental orang lain.



4

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Memukul, menghukum, memarahi sambil membentak anak, inses (hubungan seks sedarah), memanipulasi anak untuk kesenangan seksual, mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi keluarga.



5

KEKERASAN EKONOMI

Eksplotasi ekonomi anggota keluarga, perbudakan anak, melarang anggota keluarga yang ingin bekerja, tidak dinafkahi, ketergantungan ekonomi.

AGAINST DOMESTIC VIOLENCE

C. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini, selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ di mana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain, namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping – yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.



D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang

tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.⁴⁸

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua Komnas HAM, bahwa faktor dominan antara lain budaya patriarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat KDRT lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan

⁴⁸ Ciciek Farha, dalam *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 35

KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:⁴⁹

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami;
2. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama;
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum;
4. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Di samping itu, secara mikro (keluarga-kelompok masyarakat), sejumlah faktor diidentifikasi dapat menjadi

⁴⁹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008

pendorong (pemicu dan pemacu) meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, antara lain :

1. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan;
2. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Banyaknya tayangan di media massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film dan sinetron) tentang tindakan kekerasan;
4. Sikap dan penampilan perempuan yang semakin berani. Berjalan di malam hari, di tempat rawan, dan berpenampilan berani, baik di tempat umum maupun media massa;
5. Pemberitaan tindak kekerasan yang dipublikasikan terlalu vulgar (bebas) di media massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa tidak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di mana-mana.

Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhi, teristimewa untuk daerah Maluku dan Papua seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras.

Beberapa faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

1. *Pertama* dan yang utama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan;

2. *Kedua*, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.⁵⁰
3. *Ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja;
4. *Keempat*, keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT;

⁵⁰ Ciciek Farha, *Op. Cit.*

5. *Kelima*, mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.

E. Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI!

59%

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri.



KORBAN TERBANYAK!

Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 dari 11.105 kasus ranah personal (Lembaga Layanan)

Perceraian disebabkan oleh kasus KDRT berbasis seksual, fisik, psikologis, ekonomi.

Penanganan KDRT di Pengadilan Negeri masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum. Implementasi monitoring dan evaluasi implementasi UU KDRT diperlukan dan

UU TPPKS untuk kekerasan seksual.

Sumber: CATAHU Tahun 2020

credit: +a href="http://www.freepik.com" +
Designed by rawpixel.com / Freepik.com

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jika kamu mengalami KDRT, maka:

- Tenangkan diri Anda dan jangan panik
- Kumpulkan bukti-bukti apabila terjadi kekerasan. Misal: video, rekaman suara, foto
- Minta perlindungan dari orang terdekat atau langsung menghubungi Hotline Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA

“Situasi pembatasan fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan menjadi rawan terjadinya kekerasan, membuat mereka terisolasi dari orang-orang dan sumber daya yang dapat menolong mereka.”

HAK KORBAN KDRT



Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.



Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit/RSUD, RS. Bhayangkara, dan puskesmas.



Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban



Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani dari rohaniawan dan tokoh agama



Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



@KPPDANPA @KPP_PA @KEMENPPPA KEMEN PPPA KEMENPPPA.GO.ID

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pasal 10 yang antara lain mencakup:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuhan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum.

Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran, bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM, yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

F. Kewajiban Masyarakat

Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Akan tetapi, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melalui dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Daftar Pustaka

- Kathleen J. Ferraro. "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti. LA California: Roxbury Publishing Company. 2001
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2009
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2010
- Anne Grant. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute. 2010.
- Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
- Republik Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*. Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota. Jakarta. 2008
- <https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kdrt>
- https://twitter.com/kpp_pa/status/1268477677628985346
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020>

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSOALAN PRIVAT YANG JADI PERSOALAN PUBLIK)

A. Pendahuluan

Istilah kekerasan memiliki pengertian yang menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵¹

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

Merujuk pada bunyi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

1. **Kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
2. **Kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
3. **Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
4. **Kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau penelantaran terhadap anggota keluarga.⁵²

⁵² Secara lebih luas Kristi Poerwandari merinci bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.

B. Pembahasan

Budaya dan nilai-nilai masyarakat kita yang dibentuk oleh kekuatan patriarkal menyebabkan perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan.⁵³ di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault,⁵⁴ laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik ‘kuasa’ yang menentukan arah ‘wacana pengetahuan’ masyarakat.

3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.

4. Kekerasan berdimensi finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.

5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu.

Dalam Achie Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, ed. 2000, hlm. 11

⁵³Merupakan suatu ideologi yang dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial; suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil; suatu kekuasaan yang dominan dari sang bapak; suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas perempuan; dan suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga dan institusi. Dalam antropologi budaya, patriarkal pada awalnya mengacu kepada struktur sosial di mana ayah (*pater*) atau laki-laki tertua (*patriarch*) memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi harta dan hak miliknya

Kramarae dan Treichler, *Feminist Dictionary*, Boston: The University of Illinois Press, 1991, hlm. 323.

⁵⁴Pertama, bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; kedua, permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh, memutarbalik; ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau system, atau sebaliknya, kesenjangan, dan kontradiksi yang saling mengucilkan; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat Negara, perumusan hukum, dan hegemoni social

Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997, hlm. 113-114)

Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas jender⁵⁵ yang membedakan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi jender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan

⁵⁵Identitas gender bermakna definisi seseorang (laki-laki dan perempuan) tentang eksistensi dirinya sebagai proses pembelajaran atau interaksi yang kompleks antara status biologisnya dengan atribut-atribut dan karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil dari pembelajaran, interaksi, dan sosialisasinya dalam masyarakat dan budaya. Karena berbeda dalam status biologis, maka berkembang stereotip dalam masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda, yang menyebabkan hubungan yang asimetris. Atas dasar ini, kemudian berkembang persepsi diri dan konsep diri yang berbeda di antara keduanya.

Identitas gender lebih dilihat sebagai sebuah konstruksi sosial, baik disadari maupun tidak, oleh laki-laki dan perempuan melalui proses interaksi, sosialisasi, dan lain sebagainya, dalam relasinya sebagai anggota masyarakat.

melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.

3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.⁵⁶

Ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul, namun dalam kasus tertentu bisa jadi kenyataan itu terbalik dan laki-lakilah yang menjadi korban.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, salah satunya dengan melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016. Survei ini diadakan untuk

⁵⁶ Achie Luhulima, *Op. Cit.*, hlm. 18

mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta apa saja faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan – khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual – untuk mencari jalan keluar dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan rentang usia 15-64 tahun baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%.⁵⁷

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%, sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24,5%. Semakin tinggi

⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2016

tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah.⁵⁸

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%. Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.⁵⁹

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu:

1. **Faktor individu perempuan**, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*

seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

2. **Faktor pasangan**, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami mengganggu beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak mengganggu. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba

beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

3. **Faktor ekonomi**, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
4. **Faktor sosial budaya**, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali

lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di mana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menyikapi tingginya kasus KDRT di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi berbagai program, diantaranya rumah tangga tangguh. Kemen PPPA menyasar target edukasi pada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan (pra nikah) untuk mencegah tindakan kekerasan yang akhirnya berujung perceraian. Rumah tangga tangguh diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendukung program keluarga tangguh, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan mengubah pola pikir pasangan yang akan menikah tentang konsep keluarga harmonis. Kemen PPPA juga akan melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak sekolah, terutama remaja putri sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangganya kelak.

Melacak Munculnya Kekerasan Domestik

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat *nature* perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.⁶⁰ Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori *nurture* melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan.⁶¹ Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan

⁶⁰ Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*, Ohio: Ohio State University Press, 1990, hlm. 308

⁶¹ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 16

atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi terhadap orang lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang dihukum karena melakukan hubungan seks pra nikah, kita harus menghilangkan kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk masalah penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi factor-faktor yang betul-betul penting dari pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma social, kejadian biologis, dan bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara berpikir dan cara bertindak secara seksual.⁶²

Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah memperlihatkan data tentang perempuan yang ayahnya pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya talah memukul istrinya, lebih mungkin dianiaya oleh suaminya. Hasil serupa ditemukan

⁶² Elizabeth Rice Allegier dan Albert Richard Allgeier, *Sexual Interaction*, Edisi Ketiga, Toronto: DC Health and Company, 1991, hlm. 84-88

dalam banyak studi internasional yang lain di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Asia. Pada umumnya, para peneliti percaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihatnya sebagai suatu kejadian yang normal, dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan dari suami penganiaya. Disisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih mungkin untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri. Ini disebut sebagai “penularan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*)”.⁶³

Proses inkulturasi dalam rumah tangga yang dilakukan melalui proses pengasuhan anak, menjadi cara belajar peran jender yang paling efektif tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan yang diizinkan oleh masyarakat.⁶⁴ Luce Irigaray, seorang feminis postmodernisme dari Perancis menandakan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Demokrasi yang menanamkan nilai-nilai hak asasi

⁶³ Mohammad Hakim et. *Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan Kesebatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia.”* Yogyakarta: LPKGM – FK UGM, 2001, hlm. 64

⁶⁴ Secara terperinci dapat dijelaskan, bahwa keluarga adalah agen sosioalisasi yang sangat penting dalam kehidupan individu. Melalui keluarga, individu belajar tentang konsep perempuan, laki-laki, istri, suami, ibu, juga belajar mengenai diri sendiri. Ia belajar bagaimana orang lain memperlakukan dan menghargai dia, dan melalui sikap-sikap orang lain tersebut ia juga belajar memperlakukan diri sendiri. Anak yang terus menerus dicela dan dihukum orang tua misalnya, akan menanamkan pemahaman dalam diri bahwa ia kurang sesuai dengan harapan orang tua, tidak dicintai, ditolak atau hanya dihargai bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam keluarga anak juga belajar bagaimana harus berelasi dengan orang lain: apakah dapat berelasi saling menghargai, atau justru harus mengancam untuk dapat memperoleh yang diinginkan.

Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI, 2006, hlm. 225

manusia, kesetaraan dan kebebasan, menurutnya, ditanamkan pada awalnya dari rumah. Oleh sebab itu, ia yakin benar bahwa peranan ibu atau perempuan dalam mendidik anaknya di rumah menjadi sangat menentukan. Terutama pendidikan yang mengajarkan saling mengasihi, pengembangan aspek emosional, kesensitifan, keperdulian dan keterhubungan satu sama lain menjadi penting.⁶⁵

Fenomena Gunung Es

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam.

Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti fenomena gunung es,⁶⁶ lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

⁶⁵ Gadis Arivia, *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*, dalam Jurnal Perempuan, Vol. 26, 2002, hlm. 5

⁶⁶ Perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor kepada polisi) sebagai langkah pertama. Hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang mengadu pada penegak hukum (polisi atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu ke *Crisis Center* sebagai lembaga yang dipercayainya untuk

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan*⁶⁷ yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.

mendapatkan perlindungan (Achie Lihulima, *Op. Cit.* hlm. 139). Tinjauan yang dilakukan atas sekitar 50 penelitian berbasis populasi yang diadakan di 36 negara menunjukkan bahwa 10-60% perempuan yang pernah menikah atau mempunyai pasangan, setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya (Mohammad Hakimi, *Op. Cit.*, hlm. 6) dan sebagai perbandingan di Amerika Serikat disebutkan bahwa hanya ada satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (Achie Lihulima, *Op. Cit.*, hlm. 117)

⁶⁷ Pandangan penganut mazhab Syafi'i (yang banyak dianut di Indonesia) melihat perkawinan sebagai *aqad tamlik* (kontrak kepemilikan), di mana dalam pernikahan seorang suami melakukan pembelian perangkat seks sebagai alat melanjutkan keturunan, sehingga pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istrinya dan pemilik anak yang dihasilkannya. Hak seksual perempuan dipersepsi secara dangkal. Dalam banyak kasus, hubungan seksualitas hanya diartikan sebagai kewajiban isteri terhadap suami atau laki-laki mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan tersebut. Hubungan asimetris ini mengakibatkan dominasi sehingga perempuan banyak dirugikan dalam hal kesehatan seksual dan reproduksinya, bahkan sering terjadi tindakan kekerasan dalam bentuk *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Masdar F. Mas'udi memberikan pemikiran antitesa dengan melihat perkawinan adalah *awad al-ibabah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu, dalam hal ini hubungan seks, yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan, organ seksual perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja organ ini kemudian menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Berdasarkan definisi ini, hubungan seksual dilaksanakan bukan semata-mata urusan suami belaka melainkan urusan kedua belah pihak.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 105-108

2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan”⁶⁸ yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.⁶⁹
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut Daly,⁷⁰ harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan

⁶⁸ Fase Romantis, saling tertarik, mengembangkan harapan-harapan positif, lalu terjadi konflik karena tuntutan-tuntutan tertentu tidak terpenuhi. Terjadilah tindakan kekerasan. Setelah itu *cooling down*, muncul rasa bersalah dan saling memaafkan. Kemudian masuk lagi pada fase “bulan madu” dan fase romantis, demikian terus berulang-ulang.

⁶⁹ Mohammad Hakimi, *Op. Cit.*, hlm. 93

⁷⁰ Mary Daly menggunakan istilah Moralitas Pengorbanan (*Morality of Victimization*) mengenai konsep penyerahan diri secara total (*total surrender*) perempuan terhadap nilai-nilai maskulin, dikarenakan konstruksi sistem patriakal terhadap sistem nilai feminin dalam budaya.

Adriana Venny, *Penguasa dan Politik Tubuh*, dalam Jurnal Perempuan, edisi 15, hlm. 28

atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.

5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial

kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan (laki-laki), bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada.⁷¹

⁷¹ Kristi E. Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHW, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI, hlm. 315

C. Kesimpulan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi UU ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparisial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektivitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin-feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformatif bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

Jika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan adalah konstruksi masyarakat, maka kekerasanpun adalah bagian dari konstruksi itu. Masyarakat bertanggung jawab atas

pembelajaran tentang bagaimana menjadi laki-laki, sehingga laki-laki mengaktualisasi kemaskulinannya melalui tampilan diri yang macho, gagah, kuat, agresif. Maka sekarang saatnya bagi masyarakat mengubah pelabelan jender ini menjadi lebih manusiawi, sehingga cara-cara mengaktualisasikan diri juga menjadi lebih assertif di masyarakat. Dengan demikian, keadilan jender sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud. Diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik, dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya itu. Kesetaraan yang adil merupakan suatu konsep yang mengakui faktor-faktor khusus seseorang serta memberikan haknya sesuai dengan kondisi orang tersebut (*person-regarding equality*). Jadi, bukan memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang berbeda kebutuhan dan aspirasinya, tapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sudah waktunya pemerintah bersama-sama masyarakat mencanangkan *Zero tolerance* terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (*united Nations*) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang bertugas menentukan langkah-langkah, kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi kepentingan perempuan. Hal ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di banyak negara

sehingga perlu dikeluarkannya sebuah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Daftar Pustaka

- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. 1991. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company.
- Arivia, Gadis. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam Jurnal Perempuan vol. 26 th 2002.
- Budiman, Arief, 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Humm, Maggie, 1990. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press.
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wachth" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Mas'udi, Masdar F, 1997. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Poerwandari, Kristi. 2006. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI.
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), 2000. *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford

Foundation, EHWA, Womens University Seoul Korea,
Program Studi Kajian Wanita UI.

Venny, Adriana. *Penguasa dan Politik Tubuh*. Dalam Jurnal Perempuan edisi 15.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka **pengertian Perdagangan Orang adalah:**

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindaian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Berbeda halnya dengan pengertian perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** secara eksplisit mengatur perdagangan orang dalam Pasal 297 dan 324 yang berbunyi:

Pasal 297, yang berbunyi:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 297 KUHP, tidak mendefinisikan secara resmi dan jelas mengenai perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, berarti: hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan dari pasal

tersebut, sedangkan laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 297 KUHP juga tidak cukup mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang, seperti: perdagangan orang dengan penjeratan utang. Tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.

Menurut Penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa **perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa**. Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP, Soesilo mengemukakan bahwa yang dimaksud **perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran**. Termasuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman dan penyerahan perempuan guna pelacuran. Selain itu, pasal ini juga tidak mencantumkan masalah-masalah penyekappan atau standarisasi kondisi pekerjaan, sehingga sulit digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), **Pasal 76F secara tegas menyatakan bahwa** “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.” Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), sedangkan **Pasal 76I menyatakan bahwa** “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Meskipun undang-undang perlindungan anak telah mengatur mengenai penjualan dan/atau perdagangan anak serta eksploitasi terhadap anak, namun undang-undang tersebut tidak merumuskan pengertian **perdagangan anak** yang tegas secara hukum.

Perbandingan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (Pasal 297 KUHP) • Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan
------	--

	<p>budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 324 KUHP)</p>
<p>UU No.21/2007</p>	<p>Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1)</p>
<p>UU No.23/2002</p>	<p>Pasal 76F Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) dan paling</p>

	<p>banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta)</p> <p>Pasal 76I</p> <p>Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
--	---

B. Komponen Utama Tindak Pidana Perdagangan Orang



Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana

perdagangan orang apabila memenuhi tiga unsur atau komponen utama dari tindak pidana tersebut, yaitu:

1. **Tindakan/aktivitas**

Merupakan unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, maka yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarganya, sedangkan pengiriman, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 diartikan sebagai tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Seseorang dikatakan telah memenuhi unsur tindakan atau aktivitas tidaklah harus memenuhi semua unsur dalam komponen ini, melainkan cukup salah satu dari komponen tindakan/aktivitas telah terpenuhi.

2. **Cara**

Mencakup unsur-unsur: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Berikut penjelasan terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang dimaksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan

tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

- **Kekerasan**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- **Penjeratan Utang**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diartikan sebagai perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.
- **Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan**, diartikan sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku). Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan lebih rendah atau berada dalam posisi rentan (misal: majikan dan buruh). Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Supriyadi Widodo mengartikan

penyalahgunaan akan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.

Berbeda halnya dengan korban perdagangan orang yang sudah dewasa, dalam hal korban perdagangan orang adalah anak-anak, maka setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara seperti (ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemalsuan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain) tidak digunakan, sudah merupakan bentuk perdagangan orang.


Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang, yang berarti persetujuan korban tidak relevan atau dapat diabaikan apabila cara-cara yang telah disebutkan dalam undang-undang telah digunakan. Ketentuan ini sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 55/25 Tahun 2000 di Palermo yang menetapkan persetujuan korban menjadi tidak relevan atau dapat diabaikan jika

cara-cara yang disebutkan dalam protokol telah digunakan.

3. Tujuan atau maksud eksploitasi

Tujuan akhir dari perdagangan orang, baik dalam Protocol Palermo maupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi – tetapi tidak terbatas pada: pelacuran; kerja atau pelayanan paksa; perbudakan atau praktik seperti perbudakan; penindasan; pemerasan; pemanfaatan fisik; seksual; organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.


Skema Unsur-Unsur Tindak Perdagangan Orang



Tindakan	Cara	Tujuan
Merekrut; atau Mengangkut; atau Menampung; atau Mengirim; atau Memindahkan; atau menerima	Ancaman kekerasan; atau Penggunaan kekerasan; atau Penculikan; atau Penyekapan; atau Penipuan; atau Penyalahgunaan kekuasaan; atau Posisi rentan; Penjeratan utang; atau Memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain	Eksploritasi Perbuatan yang membuat seseorang tereksploritasi

Ancaman Pidana:
 Penjara minimal 3 – 15 tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 600.000.00,-

Skema Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (Korban Anak-Anak)



C. Indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang

Seiring dengan semakin marak serta luas dan rumitnya modus operandi tindak pidana perdagangan orang, terkadang aparat penegak hukum sulit mengenali apakah seseorang atau suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Seringkali aparat penegak hukum karena keterbatasan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang, cenderung menerapkan suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, namun hanya diterapkan tindak pidana lain misalnya:

- Pelanggaran terhadap Pasal 102 atau 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Pasal 83 atau 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak jarang diterapkan pula Pasal 297 KUHP, yang mana mengenai sanksi yang diberikan terlalu ringan atau tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Guna membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi tindak pidana perdagangan orang, perlu adanya upaya untuk mengetahui beberapa indikator tindak pidana perdagangan orang. Indikator ini bukan merupakan unsur, tetapi dapat membantu dalam mengenai dan menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya terdapat beberapa indikator dalam menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan; dalam bisnis pelacuran: mucikari atau pengelola rumah bordil);
3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan);
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama; berada di bawah pengawasan terus menerus);
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9. Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
10. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang buruk dan/atau harus kerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
11. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (visa, paspor, biaya perjalanan) dan tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
12. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;

13. Indikator khusus untuk tujuan eksplorasi pelacuran antara lain:

- Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran;
- Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu per harinya;
- Pengelola bordil atau pihak ketiga telah membayar ongkos (transfer) bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga;
- Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

D. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang



Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang hanya mengatur subyek hukum pidana adalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*), maka dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku/subyek tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Setiap Orang

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 2);
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain. (Pasal 3);
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah Republik Indonesia. (Pasal 4);
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi (Pasal 5); dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi (Pasal 6);

- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9); dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10);
 - f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
 - g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
2. Koorporasi

Selain individu atau perorangan, dalam tindak pidana perdagangan orang, koorporasi juga dikategorikan sebagai pelaku/subyek tindak pidana. Koorporasi sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6; Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- **Pasal 1 angka 6 UUPTPPO**, yang berbunyi
“Koorporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

- **Pasal 13 ayat (1) UUPTPO**, yang berbunyi
“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”
- **Pasal 13 ayat (2) UUPTPO**, yang berbunyi
“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelidikan, penuntutan dan pidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Sulitnya melakukan penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang disebabkan beberapa hal, antara lain:

- *Pertama*, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia;
- *Kedua*, sulitnya untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur *mens rea*(*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi;
- *Ketiga*, kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Hal senada dikemukakan pula oleh Muladi dan Diah Sulistian RS, bahwa beberapa alasan jarang diterapkannya pidanaan terhadap korporasi padahal syarat-syarat

pidana sudah memadai dan peraturan perundang-undangan sangat mendukung adalah karena:

- Kualitas profesionalisme penegak hukum yang kurang memahami kejahatan korporasi;
- Masalah pembuktian yang kompleks dan adanya kenyataan bahwa kejahatan korporasi merupakan *crime by powerful*, baik secara politik maupun secara ekonomi sehingga menimbulkan kelembamam (*sluggish*) dalam penegakan hukum.

menurut Steven Box sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendi, dalam proses penegakan hukum sulitnya penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi oleh aparat penegak hukum antara lain disebabkan karena:

- Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena sifatnya yang kompleks dan direncanakan dengan halus;
- Ketiadaan dan kelemahan penegak hukum; serta
- Sanksi sosial yang lunak

Hal tersebut di atas menunjukkan tidak jelasnya batas-batas moral dalam kejahatan korporasi.

3. Penyelenggara Negara

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatakan bahwa

“Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, maka pidana

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Lebih lanjut, penjelasan dari pasal dimaksud menjelaskan bahwa **penyelenggara negara** dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang, sedangkan **menyalahgunakan kekuasaan** dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Terhadap pelaku penyelenggara negara, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku individu atau perorangan.

4. Kelompok yang Terorganisasi

Kelompok yang terorganisasi dalam tindak pidana perdagangan orang dikategorikan pula sebagai pelaku/subyek tindak pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

*“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh **kelompok yang terorganisasi**, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Lebih lanjut, penjelasan dari pasal dimaksud mengatakan bahwa **kelompok yang terorganisasi** adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

HUKUM TAK MEMIHAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bak sudah jatuh tertimpa tangga. Sedikit kasus mereka yang berlanjut ke penindakan hukum. Kalaupun pelaku divonis bersalah, hanya sedikit korban yang menerima haknya mendapatkan ganti rugi (restitusi).



Perbandingan jumlah laporan dugaan TPPO dan penindakannya (2015-2017)

Jumlah laporan diterima dari buruh migran **4.761**

1.928 Jumlah laporan dengan indikasi TPPO

51 Jumlah perkara TPPO divonis 2015-2017

356 Jumlah Laporan TPPO diterima kepolisian

127 Jumlah laporan TPPO naik penyidikan

Perbandingan jumlah perkara TPPO dan putusan ganti rugi untuk korban (2015-2017)



4 Kasus
Jumlah perkara TPPO dengan putusan pembayaran ganti rugi kepada korban (Catatan LPSK)

51 Kasus
Jumlah perkara TPPO yang ditangani kejaksaan dan telah divonis.


20 Orang
Korban TPPO penerima restitusi

Rp 1,05 miliar
Total nilai restitusi yang dibayarkan pelaku TPPO kepada korban. Setiap korban mendapat ganti rugi di kisaran Rp 10-110 juta.



STOP Trafficking

AINÉ DA TAROROGÖ DALIFUSÖDA
BA WA'ALÖSÖKHI TRAFFICKING



PROSES



Perekrutan, atau Pengangkutan, atau
Penampungan, atau Pengiriman, atau Pemindahan, atau
Penerimaan Seseorang

CARA



Ancaman, atau Kekerasan, atau Penggunaan
Kekerasan, atau Penculikan, atau Penyekapan,
atau Pemalsuan, atau Penipuan, atau
Penyalahgunaan kekuasaan atau Posisi Rentan,
atau Penjeratan Utang atau Memberi
Bayaran atau manfaat

TUJUAN

Eksplorasi atau Mengakibatkan orang tereksplorasi
Contoh : *Pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan,
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau
mentransplantasi organ tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan.*



Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)



Pusat Kajian dan dan Perlindungan Anak
(PKPA) Nias



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI

KASUS

DATA DARI KPAI
MENUNJUKKAN,
PADA 2017
TERJADI 347
KASUS
PERDAGANGAN
ANAK. LALU,
PADA 2018 ADA
329 KASUS DAN
2019 ADA
244 KASUS.

DI
JU
AL

PERDAGANGAN ANAK

HINGGA AKHIR
JANUARI 2020,
SETIDAKNYA
ADA 6 KASUS:



- 10 anak korban perdagangan dan eksploitasi di Jakarta Utara
- 1 anak korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, Sulawesi Tenggara
- 80 anak, baru 10 yang berhasil kabur dalam program magang SMK di kapal pesiar. Ada indikasi perdagangan orang di Kulon Progo, Yogyakarta
- 2 anak perempuan korban prostitusi di Kalibata City, dengan pelaku 2 anak laki-laki
- Puluhan anak di bawah umur untuk prostitusi di kapal di Kalimantan Tengah
- 3 anak korban prostitusi online di Apartemen Margonda, Depok.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS PERDAGANGAN ANAK:



Kurangnya kesadaran



Kurangnya pencatatan kelahiran



Keinginan cepat kaya



Faktor budaya



Kemiskinan



Korupsi dan lemahnya penegakan hukum



Kurangnya pendidikan

Daftar Pustaka

- Farhana. *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- R. Sughandi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1976
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. 2005
- Bismar Nasution. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Makalah disampaikan Pada Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Medan: Tanjung Morawa. 27 April 2006
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013
- Marwan Effendy. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi. 2012

Bahan Bacaan 3:

PRAKTEK PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERMASALAHANNYA



A. Pendahuluan

Dewasa ini kasus perdagangan manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar

hingga bujuk rayu lainnya melalui *social network* seperti *facebook*. dan ada pula dengan cara paksa dan penculikan.

Manusia dijadikan objek atau lahan bagi pelaku perdagangan untuk memperoleh uang dan keuntungan diri sendiri saja. Pelaku perdagangan manusia tidak memikirkan kondisi korban, bagi mereka yang terpenting adalah keuntungan duniawi yang dihasilkan dalam praktek perdagangan manusia itu sendiri. Pelaku perdagangan manusia melakukan beberapa modus guna menjerat korban khususnya wanita dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan.

Modus perekrutan yang ditemukan dari kasus yang ditangani ada yang dengan cara bujuk rayu, hal itu dilakukan pelaku dengan remaja-remaja yang biasanya dilakukan di mall-mall yang ditawarkan kemewahan dan uang. Ada dengan cara penawaran pekerjaan di luar kota/negeri dengan gaji yang besar, bahkan ada kasus di mana ada teman yang baru dikenal di *facebook* menjadikan si anak itu sebagai korban dengan mengajak jumpa terlebih dahulu, lalu di ajak ke tempat yang tidak diketahui si korban lalu adanya penyekapan dan seterusnya dikirim ke luar daerah.

B. Definisi Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan manusia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada praktek perdagangan manusia, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali

dijadikan sasaran empuk para *trafficker*. Perdagangan manusia tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, propinsi di Indonesia maupun antar negara.

Perdagangan manusia memiliki makna yang cukup luas. Berdasarkan Protokol Palermo PBB, maksud dari perdagangan manusia yaitu:

Human Trafficking/Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memiliki definisi perdagangan manusia dengan mentransplantasi Protokol Palermo PBB tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur yang berlaku pada perdagangan manusia, terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Proses, meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).
2. Sarana
Untuk mengendalikan korban pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendall ataskorban.
3. Tujuan, meliputi tindakan eksploitasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Terkait dengan proses dan sarana, adapun cara yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia atau trafficker untuk merekrut korbannya serta melancarkan langkahnya dalam praktek perdagangan manusia, yaitu:

1. Pengiriman tenaga kerja;
2. Duta Seni Budaya;
3. Perkawinan pesanan;
4. Pengangkatan anak;
5. Pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain;
6. Menggunakan perusahaan Non Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Menggunakan visa pelajar ke negara tertentu;
7. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja;
8. Memindahkan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lainnya secara ilegal.;
9. Penjeratan hutang;
10. Kerja paksa;

11. Penculikan

Terkait dengan tujuan perdagangan manusia, adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia adalah:

1. Dilacurkan;
2. Pengedar narkotika dan obat – obatan terlarang;
3. Bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan;
4. Bekerja tanpa batas waktu;
5. Gaji tidak pernah dibayar;
6. Penyelundupan bayi;
7. Adopsi ilegal;
8. Penjualan bayi/anak;
9. Pelajar dijadikan ABK kapal ikan atau di jermal;
10. Transplantasi organ tubuh

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan manusia/korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

C. Kriteria Pelaku dan Korban Perdagangan Manusia

Dalam praktek perdagangan manusia, pelaku merupakan pihak yang membuat seseorang terjerat dalam lingkaran praktek perdagangan manusia. Orang-orang terdekat lebih dominan menjadi pelaku perdagangan manusia. Bisa jadi orang tua menjual anaknya kepada orang lain demi uang yang tak seberapa. Bisa jadi saudara, tetangga, teman bahkan suami/pacar pun menjadi pelakunya.

Dari merekalah kemudian korban diserahkan kepada oknum-oknum tertentu untuk dijadikan objek perdagangan selanjutnya. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang memalsukan dokumen si korban yang dikirim ke

luar negeri tersebut pun termasuk pelaku perdagangan manusia. Jadi, siapapun bisa jadi pelakunya dan biasanya para pelaku bekerja sangat rapih dan terorganisir agar sulit untuk tersentuh oleh aparat penegak hukum, artinya: pelaku perdagangan manusia merupakan orang-orang yang cukup memiliki nyali serta strategi tersendiri untuk bisa mengendalikan korban agar menghasilkan bagi mereka.

Berikut adalah kriteria pelaku perdagangan manusia berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Germo/mucikari/"mami"/"papi";
2. Orang terdekat seperti orangtua, paman, bibi, tante, tetangga/kenalan di kampung Sponsor/Cab;
3. Pegawai atau pemilik perusahaan;
4. Oknum aparat pemerintah;
5. Oknum guru;
6. Sindikat perdagangan orang.

Mengenai kriteria korban, siapa saja bisa menjadi korban, tidak mengenal umur maupun jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karena posisinya yang rentan (rawan terhadap tindakan eksploitasi). Ada pun individu yang rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah:

1. Orang miskin;
2. Orang dengan pola hidup konsumtif;
3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
4. Orang yang berpendidikan rendah dan putus sekolah;
5. Orang yang buta aksara;
6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas;
7. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

8. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
9. Korban konflik;
10. Korban bencana;
11. Pengangguran;
12. Anak jalanan;
13. Janda cerai karena pernikahan dini

D. Klasifikasi Wilayah Praktek Perdagangan Manusia

Setidaknya ada tiga klasifikasi daerah dalam praktek perdagangan manusia, yaitu:

1. Daerah asal atau Sending Area

Daerah asal atau daerah pengirim merupakan daerah di mana korban berasal. Biasanya daerah ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan tingkat anak putus sekolah yang cukup tinggi sehingga orang tua mengizinkan anaknya bekerja keluar daerah untuk membantu perekonomian keluarga.

Segala upaya misalnya bujuk rayu, pemalsuan dokumen, dan penculikan kemungkinan besar terjadi di sending area ini.

2. Daerah persinggahan sementara atau Transit Area

Daerah persinggahan merupakan daerah persinggahan yang menampung korban yang telah direkrut sebelum mencapai daerah tujuan. Pada daerah ini biasanya korban sudah mulai dieksploitasi. Beberapa ciri korban perdagangan manusia di wilayah transit yang bisa dikenali adalah:

- Korban berkelompok (jika banyak korban yang direkrut) dan dalam kondisi kebingungan, ketakutan dan depresi;

- Korban ditempatkan di rumah atau bangunan yang tertutup dan tidak bisa didatangi oleh orang lain atau masyarakat, tempat tinggal tersembunyi atau dirahasiakan;
- Korban tidak memiliki cukup uang, sehingga sulit untuk pulang ke daerah asal.

3. Daerah penerimaan/tujuan

Daerah ini merupakan daerah akhir di mana korban ditempatkan. Pada daerah ini, korban mengalami eksploitasi baik itu secara ekonomi maupun seksual. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban di daerah tujuan antara lain:

- Korban tidak boleh bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar tempat korban bekerja;
- Korban dipaksa hidup dalam komunitas terpantau oleh pelaku perdagangan manusia;
- Identitas korban ditahan oleh pelaku;
- Korban mengalami kekerasan fisik, emosional maupun seksual.

Dua Negara tetangga yang termasuk ke dalam area transit dan tujuan dari praktek ini adalah Malaysia dan Singapura.

E. Dampak Perdagangan Manusia

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari praktek perdagangan manusia. Adanya dampak fisik, psikologis, dan dampak sosial serta emosional yang dialami oleh keluarga dan korban perdagangan manusia itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan tersebut yaitu:

1. Terkucil;
2. Depresi (gangguan jiwa berat);
3. Bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik;
4. Putus asa dan hilang harapan;
5. Terganggunya fungsi reproduksi;
6. Kehamilan yang tidak diinginkan;
7. Bila dilacurkan akan terinfeksi HIV-AIDS;
8. Kematian bagi si korban;
9. Adanya rasa malu yang dialami oleh keluarga korban;
10. Merasa adanya pandangan negatif oleh masyarakat sekitar.

Disinilah peran masyarakat untuk membantu para korban untuk segera hilang rasa traumanya, namun realitanya beberapa anggota masyarakat seakan mencap buruk para korban, menjadikan korban sebagai ”buah bibir” yang padahal tak sepatutnya seperti itu.

F. Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia

Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam suatu keadaan. Begitupun dengan praktek perdagangan manusia yang juga memiliki hal yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku praktek perdagangan manusia.

1. Faktor Ekonomi

Forrel menyatakan “*Traffickers are motivated by money*”, artinya: pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya

dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. Hal ini disebabkan mereka memilih harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

Selain itu, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Wanita muda berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan lebih. Menempuh jalur cepat untuk mendapatkan kemewahan walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan kemewahan itu. Dan bagi para pelaku perdagangan manusia, kondisi inilah yang menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor perdagangan manusia. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor sosial yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia. Ketidakadaan kesetaraan gender salah satu faktor perdagangan manusia, yakni sebagai berikut:

- Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.
- Perempuan juga mempunyai beban ganda; mengalami subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

- **Pernikahan Usia Dini**

Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda.

Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak.

Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial.

Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktek perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia

eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

3. Faktor Penegak Hukum

Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum terletak pada sikap menyasrakan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker.

Berdasarkan data pusat, penyebab terjadinya praktek perdagangan manusia secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Kemiskinan;
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah;
3. Buta aksara;
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan;
5. Tingkat pengangguran yang tinggi;
6. Tidak memiliki keterampilan;
7. Konflik atau bencana alam;
8. Kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan;
9. Terlalu percaya kepada agen/perekrut;
10. Ketimpangan relasi kuasa antara laki – laki dan perempuan.

Faktor lain penyebab terjadinya perdagangan manusia terdiri atas adanya faktor-faktor dari sisi penawaran dan permintaan.

Adapun faktor dari sisi penawaran yaitu:

1. Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, keterbatasan kesempatan dan gaya hidup konsumtif;
2. Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua menyebabkan orangtua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja;
3. Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya;
4. Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, terlebih jika diikuti dengan kehamilan dan perceraian;
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan rumah kemudian menjadi korban trafiking dan bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi;
6. Ingin hidup layak tetapi kemampuan minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja;
7. Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi perempuan yang seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek;
8. Semakin lemahnya fungsi lembaga ketahanan keluarga dan lembaga masyarakat, juga berkembangnya sikap permisif masyarakat terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Sedangkan faktor dari sisi permintaannya, yaitu:

1. Mitos berhubungan seks dengan anak-anak (homo hetero) membuat awet muda;
2. Meningkatnya kejahatan internasional perdagangan narkoba memperluas jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi;
3. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk jasa pelayan seks;
4. Majikan ingin pekerja murah, penurut dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja perempuan dan anak;
5. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/ komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatkan kebutuhan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
6. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan para pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS, menyebabkan banyak perawan muda di rekrut untuk tujuan itu.

Jadi, dapat disimpulkan faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki: objektifikasi seksual perempuan, nilai keperawanan, komoditas;
2. Tuntutan aktualisasi diri perempuan: cari kerja

3. Kemiskinan: migrasi, buruh migran;
4. Pendidikan dan ketrampilan: rendah;
5. Nikah: usia muda (di bawah umur), Pernikahan Dini;
6. Tradisi: perbudakan dan eksploitasi perempuan (selir, perempuan sebagai barang upeti, sahaya)
7. Sikap permisif terhadap pelacuran;
8. Urban life style: konsumtif, materialisme;
9. Pembangunan belum menyentuh daerah terpencil/terisolasi.
10. Terbatasnya lapangan pekerjaan.

G. Pengaturan Hukum atas Praktek Perdagangan Manusia

Berikut adalah beberapa peraturan terkait dengan penanganan praktek perdagangan manusia di Indonesia:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
10. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Kepolisian Negara RI
11. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Perempuan dan Anak
12. Surat Edaran Menkes Nomor 659/2007 Untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Di RS Dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

Dari serangkaian peraturan tersebut, terdapat peraturan yang mencakup tahapan pencegahan artinya tindakan yang dilakukan sebelum manusia dijadikan korban, namun ada juga peraturan yang mencantumkan sanksi bagi pelaku yang telah menjalankan praktek perdagangan manusia. Sanksi inilah yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia.

Berikut beberapa pasal yang memuat sanksi bagi pelaku perdagangan manusia:

- Pada Bab II pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada Bab II pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negaralain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada Bab II pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada Bab II pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada pasal 6 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada pasal 7 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:
 - (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
 - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Pada pasal 8 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:
 - (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
 - (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- Pada pasal 9 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”
 - Pada pasal 10 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
 - Pada pasal 11 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

- Pada pasal 12 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

- Pada pasal 15 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha;
 - b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. Pencabutan status badan hukum;
 - d. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- Pada pasal 16 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”
 - Pada pasal 17 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Penegak Hukumnya;
3. Sarana-Prasarana
4. Masyarakat;
5. Sosial dan budaya Hukum

Dalam menguraikan teori tentang masyarakat Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaedah hukum yang dihubungkannya sebagai jenis solidaritas dalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai kaedah yang bersanksi di mana berat ringannya tergantung pada:

1. Sifat pelanggaran,
2. Anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilaku tertentu,
3. Peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis perdagangan orang (trafficking), baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Perdagangan Orang".

Selain itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihan keadaan (seperti keadaan sebelum terjadinya pelanggaran) terhadap kaedah-kaedah yang mungkin menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat. Kaedah dengan sanksi semacam itu merupakan kaedah hukum restitutif dengan pengurangan unsur pidana yang terdapat di dalamnya. Kaedah hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan bentuk solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu, oleh karena itu jenis kaedah hukum merupakan akibat dari bentuk solidaritas tertentu, antara lain:

1. Solidaritas mekanis yang terutama terdapat pada masyarakat sederhana yang relatif masih homogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam bentuk ini warga masyarakat tergantung pada kelompoknya dan keutuhan masyarakatnya terjamin oleh hubungan antar manusia karena adanya tujuan bersama.
2. Solidaritas organik yang ditandai antara lain adanya pembagian kerja dalam masyarakat yang biasanya dijumpai pada masyarakat yang kompleks dan heterogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam hal ini pengembalian kedudukan seseorang yang dirugikan merupakan hal yang diprioritaskan.

Daftar Pustaka

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Forrel, Courtney. *Human Trafficking* . Minnesota : ABDO Publishing. 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Buku Saku Bagi Kepala Desa “Stop Perdagangan Orang”*. 20 September 2010.
- Lubis, Emmy Suryana. *“Pola Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara”*, Medan, 17 September 2013.
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006
- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company. 1991
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Anwar, Khusnul. *Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” Pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Penelitian Konsentrasi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH APIK*. 2015
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- _____. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam Jurnal Perempuan. Vol. 26 Tahun 2002
- Badudu, JS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996
- Budianto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademia Pressindo. 1991
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981
- Darmodharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999

- Data ILO. *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Masalah Pekerja Anak di Indonesia*. 1997
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans. 2005
- Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tabun 2022*. Jakarta
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. 2005
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi. 2012
- Erlina. *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Vol. 1 Nomor 1. November 2012
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Ferraro, Kathleen J. "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti. LA California: Roxbury Publishing Company. 2001
- Fitriani, Rini. *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Forrel, Courtney. *Human Trafficking* . Minnesota : ABDO Publishing. 2011
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Grant, Anne. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute. 2010.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta. 2001
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986
- Haspels, Nielen dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005
- Humm, Maggie. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press. 1990
- Irianto, Sulistyowati. *Mempersoalkan "Netralisasi dan Obyektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irwansyah. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar.
- Kania, Dinar Dewi. *Delusi Kesetaraan Gender. Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018
- Kelompok Kerja "Convention Wacht" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman Terhadap Perempuan*

- dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Saku Bagi Kepala Desa "Stop Perdagangan Orang"*. 20 September 2010.
- Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tabunan Komnas Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tabunan Komnas Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2009
- Komnas Perempuan. *Catatan Tabunan Komnas Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2010
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Linawati, Ester. *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009
- Luhulima, Achie ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. 2000
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 1997
- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007

- Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Respond to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and the Pacific, in Bangkok, 28-30 June 2017* (UN Women, UNFPA, UNDOC, and WHO)
- Modul 3 *Justice and Policing. Essential Services Package for Woman and Girls Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline)*. New York: UN Women, WHO, UNDP, UNFPA, UNDOC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- Nasruddin, Thoah. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Palulungan, Lusya, M. Ghufron, H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan. Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuan Indonesia Timur. 2020
- Poerwandari, Kristi. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita PPs-UI. 2006
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHWA, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI. 2000
- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum. Petunjuk Penjabatan Kekerasan Psikis Untuk*

- Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI. 2020
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga. 2013
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Pulungan, muhammad Syukri. *Kekerasan Pada Anak, Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Republik Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota. Jakarta. 2008
- Sajuti, Deliana. *Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2015
- Savitri, Niken. *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Alumni. 2008
- Setiadi, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1976

- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Sughandi, R. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- Tunggal, Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*. Harvaindo. 2000
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Wajik, Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Jurnal, Makalah dan Artikel

- Lubis, Emmy Suryana. *“Pola Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara”*, Medan, 17 September 2013.
- Nasution, Bismar. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Makalah disampaikan Pada Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Medan: Tanjung Morawa. 27 April 2006
- Riauskina, Djuwita, dan Soesetio. 2005. *“Gencet-Gencetan” Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak “Gencet-Gencetan”*. Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12. Nomor 01-September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Venny, Adriana. *Penguasa dan Politik Tubuh*. Dalam Jurnal Perempuan edisi 15.

Internet

- Ahmad. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pabantul.net>.
- Alfiyah. (2010). Faktor-faktor Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.um.ac.id>.
- Lutfiati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>.

Lany. (2008). Mengatasi Masalah Pernikahan Dini.
<http://www.solutionexchange.or.id>.

Lubis. (2008). Keputusan Menikah Dini.
<http://wargastos08yess.blogspot.com>.

Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini.
<http://www.ilhamuddin.co.cc>.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>

<http://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020-jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan>

http://lama.elsam.or.id>1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf

<http://blog.ub.ac.id/malang/2011/12/19/pedoman-pelaksanaan-pemenuhan-hak-sipil-dan-kebebasan-anak/>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/114295/banyak-orangtua-di-perkotaan-buta-hak-anak>

<https://paudanakbermainbelajar.blogspot.com/2017/07/inilah-10-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.html>

<https://www.facebook.com/orangtuateladan/posts/dampak-kekerasan-fisik-pada-anaksadarkah-ayah-dan-bunda-bahwa-kekerasan-yang-ter/1772155972843713/>

<https://kaltim.prokal.co/read/news/374672-kekerasan-terhadap-anak-diprediksi-meningkat-status-kla-samarinda-disorot.html>

https://m.facebook.com/bullyingcrisiscenter/photos/a.542714902545465/1148091652007784/?type=3&source=57&__tn__=EH-R

<https://www.facebook.com/UnalaYouth/photos/pcb.2849307915349093/2849307808682437>

<https://www.facebook.com/Diskominfo-Jabar-457841814295064/photos/pagi-sobatdiskom-sobat-tahugak-si-kejamnya-cyberbullying-untuk-orang-lain-nih-m/3200881426657742>

<https://www.facebook.com/PuskesmasJayapuraOKUT/photos/pcb.2280520465599557/2280520428932894>

<https://radarsukabumi.com/berita-utama/banyak-abg-sukabumi-ngebet-nikah/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

https://www.google.com/search?q=perkawinan+usia+anak&tbm=isch&ved=2ahUKEwif8ei_h6vwAhVL13MBHXswC-oQ2cCegQIABAA&oq=perkawinan+usia+anak&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg9Y5saABwAHgAgAEAiAEAkGEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&scclient=img&ei=FaOOYN-SLMuuz7sP--Cs0A4&bih=730&biw=1499&safe=strict&hl=id#imgrc=JVyIE_vGjeXabM&imgdii=9hT7K5ijpgYymM

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Infografik_Perkawinan_Anak_di_Indonesia_2020_fix_final.png

<https://metrojateng.com/infografik-pernikahan-usia-anak-masih-saja-diizinkan/>

<https://docplayer.info/108449805-Perlindungan-anak-pertemuan-peningkatan-kemampuan-keluarga-p2k2-program-keluarga-harapan-pkh-panduan-teknis-pelaksanaan-p2k2.html>

<https://communication.binus.ac.id/student-project/portfolio/edukasi-tentang-eksploitasi-anak?embed>

<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/11/196/2003312/sederet-kasus-eksploitasi-anak-yang-sempat-booming>

<http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55102e0ea33311a42dba887c/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/544-menkumham-dorong-penerapan-keadilan-restoratif>

<http://www.kemlu.go.id/canberra/list/LembarInformasi/Attachment161>

<https://www.hukumononline.com/berita/baca/lt5f6d73902478d/mengenal-keadilan-restoratif--tak-semua-perkara-pidana-berujung-bui/>

http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/11/Ketidakadilan-Gender-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Vol.II_.pdf

<http://mitrawacana.or.id/ketidakadilan-gender/>

<https://mitrawacana.or.id/diskursus-ketidakadilan-gender/>

<http://pendidikan-sosiologi.fis.uny.ac.id/berita/analisis-bias-gender-pada-masyarakat-indonesia.html>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a55e3e465e/penyebab-kesenjangan-gender-di-dunia-kerja>

<http://kitatidakberbeda.blogspot.com/2018/12/upaya-mencapai-kesetaraan-gender.html>

https://www.google.com/search?q=dampak+ketidakadilan+gender&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFoYalt7LwAhU46nMBHfZbBTQQ2-cCegQIABAA&oq=dampak+ketidakadilan+gender&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGD0CCAA6BQgAELEDOggIABCAxCDAToECAAQQzoKCAAQsQMgEQQzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB46BggAEAOQGFCz0h9YxY4gYNSPIGgDcAB4BYAB_wKIAa4ikgEIMjcuNy4xLjSYAQCgAQQGqAQtnD3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&client=img&ei=uICSYIXlJ7jUz7sP9reVoAM&bih=375&bi

w=780&safe=strict#imgrc=t4j8N6qhZyGHPM&imgdii=6TYVI18J08px1M

<https://www.facebook.com/infodkijkt/photos/a.103505631305522/120923966230355>

<https://tirto.id/dilema-hubungan-cinta-sebelum-menikah-bGQ9>

<https://www.facebook.com/kotajakartapusat/photos/pcb.3486961751379775/3486961644713119>

<https://www.facebook.com/TirtoID/posts/2033388610319911/>

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>

<https://tirto.id/hak-perempuan-diakui-sekaligus-diingkari-ckkA>

<https://m.kaskus.co.id/thread/5ca1fffd2525c311793795e9/7->

[hak-pekerja-perempuan-di-indonesia-cuti-haid-termasuk/](#)

<https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kdrt>

https://twitter.com/kpp_pa/status/1268477677628985346

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan->

[detail/infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020](#)

PROFIL PENULIS

Melanie Pita Lestari, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Zulkifli Ismail, Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang.